

**KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
FIQH ISLAM DAN GENDER**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IHSAN ARMIA**

**NIM : 06210008**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

**KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
FIQH ISLAM DAN GENDER**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

**MUHAMMAD IHSAN ARMIA**

**NIM : 06210008**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
FIQH ISLAM DAN GENDER**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Ihsan Armia**

**NIM 06210009**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Hj. Mufidah Ch , M.Ag.**

**NIP 196009101989032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A.**

**NIP 19730603 199903 1 001**

## **P E R S E M B A H A N**

**Untuk ayah-bundaku, Armia Yusuf dan Rosniati yang telah menyayangiku  
dan selalu berdoa demi**

**kesuksesanku. Lindungilah beliau ya Allah sebagaimana beliau  
melindungiku, limpahkan rezekimu ya Allah kepada beliau**

**Untuk Kakakku tercinta, Muh.Arhami, Ridhawati Nur, Laila Wahyuni, Muh.  
Arba'I Ramadhan (yang selalu memberikan motivasi baik secara moril  
maupun materiil)**

**Keluarga besar tercinta di Desa Pulo Lueng Teuga yang telah  
mendorongku untuk selalu belajar dan belajar untuk meraih cita-cita  
Para Guru di SD No.3 Teupin Raya, SD Negeri Mamplam, SLTP YPPU SIGLI,  
dan MAS RUHUL ISLAM ANAK BANGSA yang telah menanamkan ilmu,  
sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini , Seluruh teman-temanku  
yang telah banyak mendorong penulis untuk selalu melihat kehidupan jauh  
ke depan dan untuk SILVIA PARAMITA yang selama ini telah mendorong  
dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini**

## ABSTRAK

Muhammad Ihsan Armia, 2011, **Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender**. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

**Kata Kunci :** Kawin Paksa, Konsep Pernikahan dalam Islam, Konsep Gender.

Hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu wajar apabila sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, baik lelaki maupun perempuan menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih dan menentukan jodoh. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus ditengah masyarakat mengenai rusaknya sebuah kehidupan berumah tangga yang dilatar belakangi oleh kesalahan dalam memilih pasangan hidupnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orangtua, yang menilai kalau kedua calon mempelai tidak seimbang atau salah satu pihak sebelumnya dipaksa oleh keluarga atau orangtuanya, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kawin paksa adalah tindakan orangtua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan si anak. Dalam konsep perkawinan Islam sendiri tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menikah dengan pilihan orangtuanya. Bahkan dalam konsep gender sendiri kawin paksa dianggap sebagai suatu diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Rumusan Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dalam penulisan skripsi ini terkait masalah diatas ada 2 (dua), yaitu : Bagaimana hukum kawin paksa menurut fiqh Islam dan Bagaimana kawin paksa dalam perspektif gender.

Metode yang digunakan penyusun adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara objektif keadaan yang sebenarnya, terkait dengan tema yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah kawin paksa secara umum kemudian ditarik kedalam konsep pernikahan dalam Islam dan konsep gender.

Dari analisa yang penyusun lakukan dapat diketahui bahwa dikalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep *ijbar* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Namun apabila keluar dari konsep *Ijbar*, dalam artian atas dasar tidak sukarela atau bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka pemaksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, sedangkan menurut konsep gender sendiri kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi saudara Muhammad Ihsan Armia, NIM 06210008, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

### **KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat untuk ilmiah dan disetujui dan diajukan pada dewan majelis penguji.

Malang, 1 April 2011

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2011

Penulis,

**Muhammad Ihsan Armia**

NIM : 06210008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Muhammad Ihsan Armia, NIM 06210008, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER**

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+ (Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Erfaniah Zuhriyah, M.H (.....)  
NIP. 197301181998032004 (Ketua)
2. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (.....)  
NIP. 196009101989032001 (Sekretaris)
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (.....)  
NIP.19590423 198603 2 003 (Penguji Utama)

Malang, 8 April 2011  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 19590423 198603 2 003

# MOTTO

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها

سكوتها (رواه المسلم)

*Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta ijinnya dalam perkara dirinya dan ijinnya adalah diam (HR.Muslim)*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas terselesaikannya skripsi ini, yang berjudul “**Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender**” yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membimbing, mendorong dan membantu penulis selama masa kuliah hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Mufidah.M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Staf dosen dan karyawan pada jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahanda Armia Yusuf dan Ibunda Rosniati, kakak-kakakku, yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya angkatan 2006.
8. Teman-teman penghuni kontrakan atas bantuan moril yang telah diberikan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya karena keterbatasan penulis selaku manusia, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Dan akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

*Wassalam.*

Malang, 1 April 2011

Penulis,

Muhammad Ihsan Armia

NIM 06210008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Defenisi Operasional.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Tekhnik Pengumpulan Data.....	17
5. Tekhnik Pengolahan Data .....	18
6. Analisis Data .....	19
7. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

<b>BAB II</b>	<b>KONSEP PERKAWINAN DALAM LINTASAN SEJARAH</b>	
	HUKUM ISLAM.....	22
	A. Konsep Perkawinan Masa Islam Klasik.....	22
	1. Konsep perkawinan dalam mazhab hanafi .....	22
	2. Konsep perkawinan dalam mazhab Maliki .....	25
	3. Konsep perkawinan dalam mazhab Syafi’I .....	27
	4. Konsep perkawinan dalam mazhab Hnbali .....	29
	B. Konsep Perkawinan Masa Dunia Islam Moderen.....	31
	1. Konsep perkawinan di Negara Turki .....	33
	2. Konsep perkawinan di Negara Iran.....	34
	3. Konsep perkawinan di Negara Mesir.....	37
	4. Konsep perkawinan di Negara Brunei Darussalam .....	39
	5. Konsep perkawinan di Negara Malaysia.....	40
	C. Relasi Antara Konsep Perkawinan Dalam Fiqih Islam dan Konsep Perkawinan di Negara-negara Islam Modern Terkait Usia Nikah dan Persetujuan Calon Mempelai .....	43
<b>BAB III</b>	<b>KAWIN PAKSA MENURUT FIQH ISLAM</b> .....	44
	A. Kawin Paksa.....	44
	B. Persyaratan Perkawinan .....	47
	C. Usia Nikah.....	69
<b>BAB IV</b>	<b>KAWIN PAKSA PERSPEKTIF GENDER</b> .....	73
	A. Gender sebagai konstruksi sosial .....	73
	B. Teori-teori gender.....	78
	C. Konsep Gender.....	80

D. Dampak kawin paksa .....	94
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan “yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama<sup>1</sup>

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan

---

<sup>1</sup>Ahamad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), 18

perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif dan memperhatikan ummatnya. Tidak hanya itu dalam ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan secara baik atas kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>2</sup>.*

Secara luas, perkawinan dalam Islam merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mempunyai

---

<sup>2</sup> QS. An-nisa' [4]:1

fungsi sosial. Selain itu arti lainnya adalah untuk mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok merupakan perbuatan menuju taqwa, dan merupakan suatu bentuk ibadah (yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul).<sup>3</sup>

Seringkali terjadi dalam kehidupan berkeluarga bahwa tidak selamanya keluarga mencapai keharmonisan sebagaimana yang diangankan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri agar tetap harmonis bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu mengalami hambatan yang berbeda-beda. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, begitu juga pihak suami sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi mempertahankan pernikahan agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material sebelum pernikahan dilaksanakan.

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Sebagaimana Baharuddin Lopa menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu wajar jika sebelum masuk ke jenjang perkawinan hingga rumah tangga yang sehat baik lelaki maupun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 209.

<sup>4</sup> Baharuddin Lopa, *Al-quran dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 65

perempuan selayaknya menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidupnya.

Nikah adalah keistimewaan dan masalah pribadi setiap orang, sehingga pemaksaan orang tua atau salah satu orang tua terhadap anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya hukumnya adalah haram secara syar'i, karena itu merupakan perbuatan dzalim dan melanggar hak-hak orang lain. Perempuan dalam Islam mempunyai kebebasan mutlak dalam menerima atau menolak orang yang datang mempersuntingnya sehingga orang tua tidak mempunyai hak apalagi kewajiban dalam memaksanya karena kehidupan rumah-tangga tidak akan berjalan mulus bahkan akan merusak pernikahan apabila pernikahan tersebut didasari oleh paksaan dan kepura-puraan.

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orang tua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka ingini atau bukan pilihan mereka.

Bahkan dalam sejumlah nash yang berbicara tentang asas atau prinsip suatu perkawinan setidaknya ada sepuluh hal yang harus dipatuhi oleh setiap keluarga, karena asas inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrumen untuk

membangun keluarga sakinah, selain itu asas ini juga menjadi indikator tercapainya tujuan perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>5</sup> :

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri
- c. Perkawinan untuk selamanya
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama
- e. Kehidupan berkeluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi
- f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan berkeluarga
- g. Menghindari terjadinya kekerasan
- h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling menolong, membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga
- i. Ada keadilan
- j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Berdasarkan beberapa prinsip perkawinan tersebut, di sana terdapat kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja, oleh karena itu kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang sangat signifikan.

Banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga karena dilatar

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta : Academia, 2009) 231

belakangi oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya, akibatnya hidup berkeluarga secara normalpun gagal. Gejala mengenai kegagalan dalam melangsungkan perkawinan antara lain disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orangtua yang menilai kalau kedua mempelai tidak seimbang atau status sosialnya tidak sama atau salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa untuk melakukan sebuah ikatan pernikahan yang dikenal dengan “Kawin paksa”.

Didaerah- daerah tertentu banyak dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan kawin paksa, misalnya di Lombok, Sumbawa dan Madura. Di daerah Lombok, misalnya terdapat suatu kebiasaan dimana para orang tua memaksa anak gadisnya yang berusia 16 tahun untuk menikah. Sehingga dengan adanya perkawinan itu menyebabkan perceraian yang terjadi di daerah lombok sangat memprihatinkan, dimana 100 perkawinan yang terjadi, 40 % diantaranya berakhir dengan perceraian.<sup>6</sup>

Di sumbawa Kawin paksa adalah tradisi masyarakat Sumba yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Tokoh perempuan Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung mengatakan, dulu tradisi ini dipakai untuk melekatkan hubungan keluarga. Perkawinan dilakukan antar saudara, yang masih satu garis keturunan, dan jika ada yang menolak dikawinkan secara paksa. Perempuan yang menolak kawin paksa, akan diteror.<sup>7</sup> Hal ini terjadi karena adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sumbawa adalah mengutamakan mencari pasangan dari kerabat sendiri yang sering pula dirumuskan dalam ungkapan peko-peko kebo dita atau biar bengkok tapi kerbau sendiri yang bermakna bangga terhadap

---

<sup>6</sup> Kasmiatai, Sabtu ,14 Agustus 2004, [www.Suarantb.com](http://www.Suarantb.com) (diakses pada 10 April 2010)

<sup>7</sup> [http //www.rnw.nl/redaksi-Indonesia](http://www.rnw.nl/redaksi-Indonesia) (diakses pada 10 April 2010)

kediriannya dan lebih mengutamakan milik sendiri dan dianggap sangat ideal<sup>8</sup>. Di sana juga masih menggunakan tradisi dimana sepasang calon pengantin tidak pernah saling mengenal satu sama lain dan jodoh mereka diperoleh dari pemberian atau keinginan orang tua. Cara ini dikenal dengan sebutan “ Samulung “ atau dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing<sup>9</sup>.

Kasus lain yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah ”nikah turun ranjang” atau nikah kepada bekas suami saudaranya, dengan alasan kasih sayang untuk anak-anaknya, seorang anak perempuan tak jarang dipaksa menikahi mantan suami kakak kandungnya. Hal ini dialami Indah (22) nama samaran, perempuan asal tegal ini, saat ia kuliah semester delapan, tiba-tiba kakak kandungnya yang perempuan meninggal dunia ketika sedang melahirkan anak keempat. Dengan alasan bahwa Indah adalah adik kakaknya yang meninggal dan indah juga diyakini akan memberikan kasih sayang yang sama terhadap keponakannya, maka indah dipaksa untuk menikahi kakak iparnya, selain itu dia harus mengurus keempat anak kakanya itu<sup>10</sup>.

Didalam masyarakat Madura, dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan ” *Mapolong tolang*”, atau mengumpulkan tulang yang yang bercerai berai. Maksud perkawinan tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan atau keluarga. Bagi keluarga kaya, perkawinan antar kerabat dimaksudkan agar harta kekayaan yang dimiliki tidak berpindah tangan kepada orang yang bukan keluarganya. Pandangan adat tersebut pada gilirannya memperlihatkan kenyataan bahwa tidak sedikit orang tua menjodohkan anaknya

---

<sup>8</sup> Sumbawa News.com Edisi Senin 01 September 2008 ( diakses pada 10 April 2010)

<sup>9</sup> *Ibid*, Edisi Minggu, 30 Agustus 2009 (diakses pada 10 April)

<sup>10</sup> Pera Supariyanti, *Menilai Kawin Paksa Perspektif Fiqh Islam dan Perlindungan Anak* (SUPLEMEN Edisi 07, Suara Rahima No.26. Th VIII Desember 2008), 11

ketika masih usia belia, bahkan adakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan<sup>11</sup>.

Untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua.

Adapun penentuan jodoh dalam masyarakat Madura dikenal adanya tiga pola, yaitu:

- a. Berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah, seperti menikah antar saudara sepupu atau unsur persahabatan, seperti antar anak tetangga dekat dan antar anak teman.
- b. Berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka, bahkan tidak sedikit orang tua yang melakukan kawin paksa kepada anak-anaknya yang masih belum cukup umur.
- c. Berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua dan anak-anak yang sudah berpendidikan cukup

Faktor yang sangat mendorong terjadinya pernikahan paksa di bawah umur tersebut adalah faktor pernikahan atas kehendak orang tua. Di masyarakat Madura pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya<sup>12</sup>.

Praktek kawin paksa biasanya menimpa para perempuan yang masih belia atau di bawah umur, salah satu terjadi di pulau buru. Dalam tradisi mereka,

---

<sup>11</sup> Kusnadi, *Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial* (Bandung: Humaniora Utama, 2000), 53.

<sup>12</sup> Hanafi, *Pernikahan Paksa Terhadap Gadis Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Studi kasus di desa Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), Malang :UMM, 2009, 27

perempuan harus pasrah dipinang dalam usia belia. Terkadang, itu terjadi kala mereka masih berusia enam tahun, atau bahkan saat masih dalam kandungan. Mereka dipinang oleh lelaki dewasa yang sedang mencari istri. Ketika pinangan sudah dilakukan, sang anak dilarang bersekolah dan kadang juga dilarang bergaul dengan kawan sebaya, seakan tidak boleh mengenal dunia luar. Mereka menyebutnya sebagai "kawin piara". Anak-anak perempuan itu akan dipelihara sampai dianggap telah siap untuk menjadi ibu dan mengurus rumah tangga<sup>13</sup>.

Perkawinan demikian tidak bisa di-interpretasikan sebagai masalah agama. Perkawinan maksudnya tidak lain adalah jaminan sosial karena melalui perkawinan menjaga kehidupan seorang wanita tidak terlantar hidupnya baik ditinjau dari sudut ekonomi, sosial dan juga agama. Perkawinan "paksa" biasanya adalah hasil negosiasi antara keluarga sendiri semasa anak mereka masih kecil. Karena jalan hidup tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sering kehidupan berjalan tidak sesuai dengan angan-angan seseorang atau famili. Bahkan sering berjalan terbalik 180 derajat. Perkawinan "paksa" dapat juga diinterpretasikan suatu pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah sudah mengatur tentang itu, karena banyak sekali bahkan beragam persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik yang membutuhkan pegangan atau pijakan norma agama maupun yuridis. Jika ditinjau secara yuridis dalam UU No.39 tahun 1999 juga diatur tentang hak berkeluarga dan hak-hak perempuan. Dalam peraturan Menteri Negara

---

<sup>13</sup> Fokus, Edisi 25: Agama, Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan dalam Bab I tentang ketentuan umum bahwa :

*”Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”<sup>14</sup>.*

Selain itu aturan tentang hak-hak perempuan juga diatur oleh dunia Internasional, yaitu pada Konvensi CEDAW, di mana di dalamnya dalam pasal 16 Pasal Konvensi ini menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Sesuai dengan aturan tersebut sebenarnya masyarakat perlu memahami bahwa kawin paksa termasuk melanggar hak-hak atas perempuan untuk menentukan siapa pilihan hidupnya dan merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Meskipun aturan-aturan tersebut sudah ada dan bahkan tertulis, namun fenomena-fenomena dalam masyarakat, masih saja mendiskriminasikan perempuan, salah satu contohnya adalah kawin paksa, bahkan beberapa daerah kawin paksa dijadikan sebagai tradisi. Persoalan seperti yang tersebut di atas merupakan isu-isu gender pada saat ini semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan, sehingga secara terus menerus bergulir di seminar-seminar baik lokal, nasional maupun internasional. Merebaknya perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 Bab I : Ketentuan Umum

perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruk sosial-budaya semacam itu telah menjadi “kebiasaan” dalam waktu yang sangat lama, maka kemudian perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar atau tertanam dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat, bahkan Negara. Perbedaan gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kondrati atau alami.

Sejumlah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa dari hasil penelitiannya, baik terkait dengan kawin paksa ataupun gender, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama	Alumni/Angkatan	Judul Skripsi	Perbedaan Penelitian
1	Is Abdurrofiq	UIN Maliki/2005	Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)	Peneliti terdahulu ini menggunakan metode Penelitian lapangan(Field research), sedangkan penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research)
2	Masduqi Zakariya	UIN Maliki/2005	Kawin Paksa Sebagai Penyebab Putusan Perceraian(Kasus No:268/Pdt.G/2004/PA.S pg)	Peneliti Terdahulu ini meneliti kawin paksa sebagai penyebab putusan perceraian di sebuah pengadilan Agama, sedangkan penulis meneliti kepada Fiqh Islam dan Persoalan Gender

3	Hanafi	UMM Malang/2005	Perkawinan Paksa Terhadap Gadis dibawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus didesa Kapedi kecamatan Bluto kabupaten Sumenep)	Peneliti Terdahulu ini meneliti pernikahan paksa terhadap gadis di bawah umur dan penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang kemudian dikomparasikan dengan hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan penulis meneliti kepada Fiqh Islam dan Gender, dan penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
4	Agus Ismatullah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2004	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa di Masyarakat.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap masyarakat dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), sedangkan penulis menggunakan metode kepustakaan (library research)

Sesuai dengan penelitian terdahulu, yang menjadi perbandingan dalam penulisan ini, maka penulis mengangkat judul **”KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER”**. Karena dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengangkat judul ini, dan penulisan ini akan dikupas dari dua perspektif yaitu fiqh Islam dan Gender.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut, agar penelitian ini lebih fokus pada kajiannya, maka dapat dirumuskan Sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum kawin paksa menurut fiqh Islam?
2. Bagaimana kawin paksa dalam perspektif gender?

## **C. Definisi Operasional**

Penelitian ini mengangkat judul, **"Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender"**, didalamnya terdapat istilah yang perlu dijelaskan yaitu, kawin paksa . Kawin paksa adalah kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.<sup>15</sup> Adapun gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>16</sup>

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum kawin paksa dalam Fiqh Islam
2. Untuk mengetahui kawin paksa perspektif gender.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap prodi Al-ahwal Asy-syakhsyiyah di bidang Fiqh Munakahah dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 697

<sup>16</sup> Kepmendagri No.132 tahun 2003 bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

2. Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik yang terlibat kawin paksa ataupun tidak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada<sup>17</sup>.

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>18</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis<sup>19</sup>. Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2009),103

<sup>18</sup> *Ibid*, 6

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press,2001) , 13-14

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan tiga sumber bahan penelitian dalam spesifikasi penelitian hukum, yaitu : sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer : dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah yaitu :

1. Ayat al-Quran dan Hadist Nabi yang terkait
2. Imam Muhammad ibn Ismail, *Subulussalam*, Beirut : Dar Al-kitab Al-ilmiyyah, cet-IV 2006.
3. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Baristama, 2001.
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-ma'arif, 1981.
5. Dr. Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
6. Kompilasi Hukum Islam
7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Konvensi CEDAW
9. Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007
10. UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

11. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder : digunakan untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer, dalam hal ini adalah adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman utuh. Diantaranya karya tulis, hasil penelitian para pakar artikel-artikel serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, yaitu :

1. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berawawasan Gender*, UIN MALANG PRESS, 2008
2. KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Gender*, Jogjakarta : LKIS, 2001
3. Jurnal EGALITA

c. Bahan Hukum Tersier: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedi<sup>20</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data valid penulis gunakan adalah metode dokumentasi dimana metode nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), 51-52

sebagainya<sup>21</sup> yang berhubungan dengan kawin paksa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mencari buku-buku sumber data
2. Membaca buku-buku sumber data,
3. Membuat catatan-catatan dan rangkuman-rangkuman hasil baca yang berhubungan dengan kawin paksa perspektif fiqh Islam dan Gender.

### **5. Teknik Pengolahan Data**

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain :

- a. *Editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya<sup>22</sup>. Dalam hal ini penulis akan mengedit data yang telah dikumpulkan yang kemudian dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Dalam kaitannya dengan tema yang diangkat.
- b. *Classifaying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini penulis akan mengelompokkan data-data yang didapatkan dari hasil bacaan yang telah diedit, dalam kaitannya dengan tema yang diangkat.

---

<sup>21</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 231

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 125-126

- c. *Verifying*, yakni memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validitasnya terjamin<sup>23</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan cara menarik kesimpulan melalui analisis data yang didapatkan melalui studi literatur, yaitu dengan memverifikasi data dan informasi serta dilakukan *check and balance* untuk meminimalisir kesalahan interpretasi data dalam kaitannya dengan tema yang diangkat.

## 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis<sup>24</sup>. Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara objektif keadaan yang sebenarnya, terkait dengan tema yang diangkat.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam sebuah penelitian perlu dilakukan uji keabsahan data terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data yaitu :

- a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas dari non kuantitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan penyelidikan sedemikian rupa, sehingga tingkat

---

<sup>23</sup> M.Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223

<sup>24</sup> Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Gramedia Utama Pustaka, 1989),

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah kecukupan referensi, yaitu sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

b. Standar Ketergantungan (*Dependability*)

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memeriksa antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data yang terkait dengan kawin paksa.

c. Kepastian (*Conformability*)

Dalam upaya mewujudkan kepastian atas penelitian, maka peneliti mendiskusikan dengan Dosen pembimbing, setiap tahap penulisan peneliti maupun konsep yang dihasilkan dari pustaka. Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sempurna.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lainnya serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang gambaran umum permasalahan tentang kawin paksa, sehingga menjadi fokus dalam penelitian yang terkait. Adapun sistematika pembahasannya berisi latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode

penelitian dan sistematika pembahasan. Penulisan bab satu ini sangatlah penting sebagai petunjuk (*guide*) pada bab-bab berikutnya, sehingga tulisan ini terangkai dengan sistematis.

**BAB II** Dalam bab ini dibahas tentang konsep perkawinan dalam lintasan sejarah yang dimulai dari fiqh 4 madzhab sampai masa fiqh dalam dunia Islam saat ini

**BAB III** Merupakan bab tentang perkawinan paksa dalam fiqh Islam

**BAB IV** Merupakan bab yang akan mengupas tentang kawin paksa dalam perspektif gender, dalam bab ini kawin paksa akan ditinjau dari segi gender.

**BAB V** Setelah memaparkan tentang konsep kawin paksa serta analisisnya dari perspektif fiqh Islam dan gender, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan penulis untuk menyempurnakan hasil penulisan.



**BAB II**  
**KONSEP PERKAWINAN DALAM LINTASAN**  
**SEJARAH HUKUM ISLAM**

**A. Fiqh Perkawinan Masa Islam Klasik**

Nikah dalam Islam, bersifat kontraktual, dengan kata lain, baik pengantin laki-laki maupun perempuan dapat menetapkan syarat-syarat berlangsungnya pernikahan. Ini mengisyaratkan bahwa perempuan bebas memutuskan apakah ia mau melakukan kontrak pernikahan atau tidak. Namun secara tradisional, perempuan sendiri tidak diperbolehkan merundingkan pernikahannya. Dia dinikahkan oleh walinya, yang pada umumnya adalah ayahnya. Jika ayahnya tidak ada, maka kakek atau saudara laki laki dapat bertindak sebagai wali<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), 151

## 1. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Hanafi

### a. Definisi Nikah

Ulama dari kalangan mazhab ini mendefinisikan nikah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan “seks” secara sengaja, yang dimaksud dengan pemilikan seks disini pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan disini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT<sup>26</sup>.

### b. Hukum Nikah

Nikah menjadi wajib dengan empat syarat : pertama seseorang yakin akan jatuh dalam zina jika dia tidak menikah, kedua;tidak ada kuasa baginya untuk berpuasa yang memeliharanya dari jatuh pada zina. Adapun jika ia sanggup berpuasa yang menjauhinya dari zina maka dia boleh memilih antara puasa dan menikah maka tidak wajib baginya menikah khususnya dalam hal ini. Ketiga; tidak kuasa memerdekakan budak perempuan, maka baginya memilih juga. Keempat; mampu membayar mahar dan infaq dari harta yang halal<sup>27</sup>.

Nikah menjadi sunnah muakkadah jika seseorang senang dengan nikah sebagaimana dia tidak yakin jatuh dalam zina, apabila dia menolak menikah dalam hal ini, maka baginya dosa.

Nikah menjadi haram jika hartanya tersusun dari yang haram dengan menganiaya manusia dan mendhalimi mereka, karena nikah merupakan syariat (ketetapan Allah) bagi kemaslahatan jiwa dan menyambung keturunan.

Nikah menjadi makruh jika takut mendapat kedhaliman dan penganiayaan dan belum yakin untuk menikah, adapun nikah menjadi mubah bagi siapa saja

---

<sup>26</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan*, (Bandung : Mizan, 2001), 150

<sup>27</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz4, 11

yang senang terhadapnya , akan tetapi tidak takut akan jatuh dalam zina dan belum yakin, akan tetapi menikah karena dasar mengendalikan syahwat.

c. Mahar

Mahar merupakan salah satu hak istri yang didasarkan atas kitabullah, hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham<sup>28</sup>.

d. Wali Nikah

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. Pertama, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek, kedua, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarrufkan, menjaga serta membelanjakan, kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. Ketiga wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek<sup>29</sup>

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi<sup>30</sup>

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *Syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Dalam hal ini hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB., dkk, 364

<sup>29</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan*, 154-155

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 60

berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil, tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya<sup>31</sup>.

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek, akan tetapi bila yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsil, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.

- Urutan Wali

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. kemudian berturut turut : cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya<sup>32</sup>.

## 2. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Maliki

### a. Definisi Nikah

Ulama dari kalangan mazhab ini terutama Ibn Arafah mendefinisikan nikah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB., dkk, 345

<sup>32</sup> Ibid, 347.

tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan Istri<sup>33</sup>.

#### b. Hukum Nikah

Nikah diwajibkan bagi siapa saja yang ingin dan takut dirinya terhadap zina, jika tidak menikah dan tidak mampu, cukup baginya berpuasa. Diwajibkannya nikah dengan tiga syarat<sup>34</sup> :

1. Takut dirinya jatuh kedalam perbuatan zina,
2. Tidak sanggup berpuasa yang cukup terhindar dari zina karenanya atau mampu berpuasa, akan tetapi puasa tidaklah cukup baginya,
3. Tidak sanggup mengambil budak perempuan, maka apabila dianggap menikah dan berpuasa yang mencegah birahinya dari kelaliman. Mengambil budak perempuan merupakan pilihan antara 1 dan 2, akan tetapi menikah lebih utama.

Haram menikah bagi siapa saja yang tidak takut akan zina dan tidak sanggup membayar mahar dari suatu yang halal atau tidak sanggup (lemah) dalam hubungan suami isteri, maka apabila perempuan tau akan kelemahan laki-laki dalam hubungan suami isteri dan ridha maka boleh menikah baginya. Apabila perempuan tau kelemahan laki-laki dalam mahar dan ridha, maka boleh menikah dengan syarat dia perempuan baik. Adapun jika wanita itu tau sesungguhnya mahar didapatkan dari suatu yang haram dan ia ridha, maka tidak boleh nikah baginya<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan*, 150

<sup>34</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4, 10

<sup>35</sup> Ibid, 10

Sunnah menikah jika seseorang tidak ingin menikah akan tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat sanggup memenuhi kewajibannya memperoleh rezeki dari suatu yang halal dan mampu berhubungan suami isteri. Adapun jika ia ingin menikah akan tetapi tidak takut dirinya akan zina, maka menikah sunnah baginya<sup>36</sup>. Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak ingin menikah akan tetapi takut tidak bisa memenuhi sebagian kewajiban yang dibebankan padanya<sup>37</sup>. Adapun nikah menjadi mubah bagi siapa saja yang tidak ingin dan tidak mengharapkan keturunan, tetapi ia mampu<sup>38</sup>.

c. Mahar

Minimal mahar tiga dirham logam perak, kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.

d. Wali Nikah

Menurut Imam Maliki susunan wali dalam nikah adalah : (1) Wali Mujbir yaitu ayah, yang diwasiatkan ayah, dan raja, kemudian setelah wali mujbir, anak, walaupun dari hasil zina, tanpa menikah yang sah terlebih dahulu, kemudian dia lahir dari hasil zina, maka dalam hal ini anak tadi berhak menjadi wali atasnya, adapun jika si perempuan berzina dimulai sebelum menikah, kemudian hamil, maka ayahnya dalam hal ini menjadi wali karena ayah adalah wali mujbir. Setelah anak, anaknya anak, ayah yang bukan mujbir dengan syarat ayah secara syariat,

---

<sup>36</sup> Ibid 11

<sup>37</sup> Ibid, 11

<sup>38</sup> Ibid, 11

yang menikah secara sah, dan jika ayah zina, maka tidak ada hak wali baginya., kemudian saudara yang sah, saudara ayah<sup>39</sup>.

### 3. Konsep Perkawinan dalam madzhab Syafi'i

#### a. Definisi Nikah

Ulama dari kalangan Mazhab syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang berdampak adanya kepemilikan seks. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan<sup>40</sup>

#### b. Hukum Nikah

Asal hukum nikah adalah boleh (*ibahah*), maka mubah bagi seseorang menikah dengan maksud kenikmatan, jika diniatkan untuk memperoleh keturunan maka baginya sunnah. Dan untuk mencegah apa yang dilarang sebagaimana ketakutan seorang wanita terhadap dirinya dari perbuatan zina tidak ada yang bisa mencegah dari perbuatan itu kecuali menikah maka baginya menikah itu wajib. Makruh nikah jika seorang laki-laki tidak mampu dalam mahar dan nafkah.

#### c. Wanita-wanita yang haram dinikahi

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana dalam al-quran ada empat belas : tujuh karena nasab, yaitu : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

Dan dua dari susuan,yaitu : ibu susuan, dan saudara sepersusuan, empat karena perkawinan yaitu : ibu mertua,anak tiri apabila sudah berhubungan dengan

---

<sup>39</sup> Ibid, 30

<sup>40</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan*, 150

ibunya, istri ayah, istrinya anak laki-laki. Selain itu haram juga mengumpulkan dua wanita muhrim sebagai istri, atau mengawini dua wanita bersaudara sekaligus.

d. Mahar

Tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Wajib mahar dengan tiga hal, pertama; karena ketentuan dalam nikah, kedua ; ketentuan hakim atau bercampur dengan istri, maka wajib *mahar mitsil*<sup>41</sup>.

e. Wali Nikah

Wali merupakan syarat dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda<sup>42</sup>.

#### 4. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Hanbali

a. Definisi Nikah

Ulama dalam kalangan Mazhab ini nampaknya agak praktis dalam mendefinisikan nikah. Menurut mereka nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual<sup>43</sup>.

b. Hukum Nikah

Nikah wajib bagi siapa saja yang takut akan zina, baik laki-laki maupun wanita tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mampu dalam infaq atau tidak,

---

<sup>41</sup> Mustafa raibulbugha, *At-tazhib fi adillati matan al-ghayatuwattaqrib*, Damsyik : Daar Imam Al-bukhari, 1978, 165-166

<sup>42</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, *Al-hawi Al-kabir*, Beirut :Daar Kitab Al-ilmiyyah juz9, 1994,38

<sup>43</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan*, 150

maka apabila mampu menikah untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka baginya menikah<sup>44</sup>.

Adapun nikah menjadi haram pada masa perang kecuali karena kepentingan semata, jika seorang tawanan maka tidak boleh baginya menikah atas dasar apapun<sup>45</sup>. Dan nikah menjadi sunnah bagi siapa saja yang ingin menikah, akan tetapi tidak takut dirinya terhadap zina, baik laki-laki maupun perempuan. Menikah dalam hal ini lebih baik daripada shalat sunnah bagi siapa yang menjaga dirinya, istrinya atau pasangannya dan berhasil memperoleh anak yang memperbanyak ummat dan menjadi anggota dalam membangun bangsa<sup>46</sup>. Dan nikah menjadi mubah bagi siapa yang tidak ingin atau berkehendak melakukannya seperti orang dewasa, dengan syarat tidak dalam keadaan mendesak<sup>47</sup>.

#### c. Mahar

Persoalan terkait jumlah minimal ataupun maksimal mahar hanbali sepakat dengan Syafi'i bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Degala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsyt*<sup>48</sup>.

#### d. Wali Nikah

Urutan wali adalah : ayah, wali yang diwasiatkan oleh ayah setelah ia meninggal, hakim ketika dibutuhkan dan mereka semua adalah wali mujbir, selanjutnya wali-wali yang kerabat sebagaimana kerabat dari *ashabat* waris dan yang paling berhak adalah ayah, kemudian kakek keatas, kemudian anak,

---

<sup>44</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4, 12

<sup>45</sup> Ibid,12

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz4, 13

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh 'ala mazahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB., dkk, 367

kemudian anaknya anak kebawah, dan menurut *ijtima'* mereka tergolong kerabat. Selanjutnya dari pihak anak didahului oleh saudara kandung, kemudian saudara ayah, anak saudara sekandung, anak laki-laki saudara dari ayah, kemudian anak keduanya kebawah, paman kandung, paman dari ayah, kemudian anak laki-laki paman, anak laki-laki paman dari ayah kebawah, paman-paman kakek, kemudian nak-anak mereka<sup>49</sup>.

Dalam masalah pernikahan, para fuqaha membedakan antara seorang *bakirah* (gadis yang belum pernah menikah) dan seorang *thayyibah* (Janda, cerai, mati). Seorang *bakirah* dituntut menunjuk wali pernikahan yang tidak diperlukan dalam pernikahan seorang *thayyibah*. Alasan dalam pembedaan ini mungkin adalah karena seorang gadis muda yang belum pernah menikah tidak cukup berpengalaman dalam masalah pernikahan, jalan terbaik baginya adalah menyerahkannya kepada kerabatnya yang lebih tua yang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, walaupun akhirnya dia sendirilah yang menyetujui atau tidak menyetujuinya<sup>50</sup>.

Janda mempunyai mempunyai pengalaman dalam masalah masalah itu mereka dapat mendasarkan diri atas pertimbangan mereka sendiri. Persyaratan adanya wali merupakan praktek pra-islam yang digabungkan dalam fiqh Islam belakangan<sup>51</sup>.

## **B. Konsep Perkawinan Masa Dunia Islam Moderen**

Setelah konsep perkawinan Islam pada masa klasik, seiring waktu, pembaruan hukum keluarga terutama terkait perkawinan khususnya di negara-

---

<sup>49</sup> Ibid, 13

<sup>50</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994, 152

<sup>51</sup> Ibid, 152

negara mayoritas Muslim. Adapun bentuk pembaharuan yang dilakukan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. *Pertama*, kebanyakan negara melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-undang. *Kedua*, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasarkan dekrit (Raja, Presiden)<sup>52</sup>.

Secara garis besar sistem hukum yang berlaku didunia Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam bisa dibagi menjadi tiga bagian<sup>53</sup> :

*Pertama*, sistem yang masih memberlakukan syari'ah sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Disini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks hukum (al-Quran dan al-Hadits). Contoh hukum keluarga yang diberlakukan adalah otoritas talak hanya dimiliki oleh kaum lelaki, pemberlakuan poligami dan lain-lain. Diantara negara yang hingga kini mempertahankan model semacam ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.

*Kedua*, sistem yang meninggalkan Syari'ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Negara muslim yang setidaknya secara resmi, telah sama sekali berubah menjadi sekuler adalah Turki yang sangat berbeda atau bertolak belakang dengan Arab Saudi. Pada tahun 1926 hukum Swiss ditetapkan sebagai pengganti syari'ah, bahkan termasuk mengenai hukum. keluarganya, monogami diterapkan sebagai pengganti poligami; dan perceraian berdasarkan atas ketetapan hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang sama bagi suami atau istri yang berperkara diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.

---

<sup>52</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, (Jakarta : Ciputat Press,2003), 1

<sup>53</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Hukum Keluarga Islam Itu Konstektual*, Makalah Hakim PA Martapura

*Ketiga*, sistem yang mencoba mengambil jalan moderat diantara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Contoh negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut adalah antara lain Mesir, Sudan, dan Yordania. Akan tetapi khusus dalam hukum keluarga yang diterapkan seringkali porsi yang banyak diberikan adalah hukum Islam sebagaimana dipahami oleh kelompok pertama.

Dari ketiga corak aplikasi hukum Islam didunia muslim diatas menunjukkan bahwa perbedaan sistem dan bentuk pembaharuan hukum Islam bukan hanya disebabkan oleh sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara muslim tersebut.

## **1. Konsep Perkawinan di Negara Turki**

### **a. Pertunangan (khitbah, Betrothal)**

Hukum keluarga Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus pernikahan. Jika pesta pertunangan sudah dilakukan, ternyata perjanjian pernikahan batal, pihak yang dianggap bertanggung jawab dengan pembatalan dibebani kewajiban membayar ganti rugi berupa ganti biaya pesta yang telah dikeluarkan<sup>54</sup>.

### **b. Umur Pernikahan**

Dalam undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat ijin dari orang tua atau wali<sup>55</sup>. Di Turki perkawinan pada usia lebih rendah dari usia minimum yang mendapat

---

<sup>54</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, 42

<sup>55</sup> <http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-Turki> (diakses pada 08 Agustus 2010)

ijin dari pengadilan merupakan kasus pengecualian dan secara umum dilakukan dengan ijin wali nikah<sup>56</sup>.

c. Syarat-syarat Perkawinan

Para ulama menetapkan 10 persyaratan bagi keabsahan suatu pernikahan, dan persyaratan tersebut telah disepakati dan sebagian yang lain diperdebatkan, persyaratan yang dimaksud adalah<sup>57</sup> :

- Calon mempelai wanita tidak mahram (yang haram dinikahi) bagi calon mempelai laki-laki, baik dalam waktu tertentu maupun selamanya.
- Shigat ijab Kabul tidak temporal.
- Ada dua orang yang adil
- Pernikahan dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak atau tidak dengan paksaan.
- Kedua calon mempelai jelas jati dirinya
- Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh
- Mempelai laki-laki dan para saksi tidak merahasiakan pernikahan
- Pernikahan dengan memberi mas kawin (mahar)
- Salah satu dari kedua calon mempelai tidak sedang sakit membahayakan
- Ada wali yang menikahkan

## 2. Konsep Perkawinan di Negara Iran

Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran *Marriage Law* yang ditetapkan tahun 1931, masalah perceraian dan perkawinan diatur dalam UU sipil yang mulai berlaku tahun 1930. kemudian untuk menggantikan *Marriage*

---

<sup>56</sup> Lihat *Kompas*, Kamis 12 Oktober 2000

<sup>57</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 47-48

*Law* tahun 1931 lahir *Family Protection act* tahun 1967. UU ini kemudian diganti dengan *Protection of Family* tahun 1975, setelah reformasi Iran tahun 1979 UU ini dihapuskan, yang dipandang telah melewati batas hukum Islam yang mapan<sup>58</sup>.

a. Hukum Perkawinan

Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran *Marriage Law* yang ditetapkan tahun 1931, masalah perceraian dan perkawinan diatur dalam UU sipil yang mulai berlaku tahun 1930. kemudian untuk menggantikan *Marriage Law* tahun 1931 lahir *Family Protection act* tahun 1967. UU ini kemudian diganti dengan *Protection of Family* tahun 1975, setelah reformasi Iran tahun 1979 UU ini dihapuskan, yang dipandang telah melewati batas hukum Islam yang mapan<sup>59</sup>.

b. Ketentuan Hukum Keluarga Islam di Iran Pra-Revolusi

1. Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan, sebelum perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu hingga enam bulan. Aturan tentang pencatatan perkawinan termasuk pembaharuan yang bersifat *regulatory* atau *administrative*. Sebab pelanggarnya hanya dikenai hukuman fisik, sementara pernikahannya tetap dipandang sah. Peraturan seperti ini tidak dijumpai dalam pemikiran hukum klasik, baik dalam madzhab Syi'i maupun madzhab sunni<sup>60</sup>. Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah delapan belas tahun. Bagi seseorang yang mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara enam bulan hingga dua tahun. Jika seorang anak perempuan

---

<sup>58</sup><http://aafandia.wordpress.com/> Iin Ernawati dan Rio Arif W, *Hukum Islam di Negara Iran*, diposting 20 Mei 2009 (diakses pada 08 Agustus 2010)

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, 59

dikawinkan dibawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama dua hingga tiga tahun. Disamping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 *riyal*<sup>61</sup>.

## 2. Perkawinan di bawah umur

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut berbeda dengan pandangan hukum madzhab Ja'fari. Menurut madzhab Ja'fari seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsungkan perkawinan) jika telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Madzhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur<sup>62</sup>. Dengan demikian ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak dibawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di iran yang bersifat administratif.

## 3. Perjanjian Kawin

Pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dibawah perlindungan pengadilan<sup>63</sup>.

Menurut Madzhab Ja'fari, syarat yang dianggap gugur dalam akad tidak dianggap dapat menggugurkan akad nikah. Sedangkan syarat yang dianggap gugur dalam akad tidak dapat menggugurkan akad nikah atau mahar itu sendiri, kecuali jika diisyaratkan dalam bentuk *khiyar*, atau tidak berlakunya semua dampak akad yang bertentangan dengan wataknya sendiri. Jika seorang istri ketika

---

<sup>61</sup> Ibid, 59

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh 'ala mazahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB., dkk, 316-318

<sup>63</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, 60

akad nikah mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain, tidak menolaknya, tidak melarangnya keluar rumah, atau mensyaratkan bahwa hak talak berada ditangannya, tidak mewarisinya, dan persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah<sup>64</sup>.

### **3. Konsep Perkawinan di Negara Mesir**

#### **a. Pencatatan Perkawinan**

Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897 (*Egyptian Code of Organization and Prosedure for Syari'ah Court of 1897*). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah yang kemudian diperluas dengan peraturan perundang-undangan tahun 1909 – 1910, dan diubah tahun 1913 dimana pada pasal 102 disebutkan bahwa perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut UU tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup dengan oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (*official document*) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (*official certificate*)<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Beristama, cet-3,2005), diterjemahkan oleh Masykur AB., dkk, 319-320

<sup>65</sup> <http://aafandia.wordpress.com//> Verial Nur Artlan dan Khoiri Inayah, *Hukum Islam di Negara Arab-Mesir*, diposting 20 Mei 2009.12:43 (diakses pada 08 Agustus 2010)

#### b. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan atau peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut. Jadi pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini pula tidak mengharuskan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melakukan perkawinan meskipun mereka sudah tidak saling mencintai lagi<sup>66</sup>.

#### c. Batas Usia Perkawinan

Mengenai pembatasan usia perkawinan di Mesir, terdapat dalam UU No. 56 tahun 1923 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria pada saat menikah. Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan UU yaitu: Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah satu pihak calon suami atau istri tidak

---

<sup>66</sup> Ibid

memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam UU tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran perkawinan.

#### **4. Konsep Perkawinan di Negara Brunei Darussalam**

##### **a. Pembatalan Pertunangan**

Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan suka rela. Semua pembayaran baik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Hal ini tidak dijelaskan dalam fiqh Syafi'i secara eksplisit.

##### **b. Pendaftaran Pernikahan**

Dalam Undang-undang Brunei orang yang bisa menjadi pendaftar nikah cerai selain qadi besar dan qadi-qadi adalah imam-imam masjid, disamping imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi tauliah untuk menjalankan setiap akad nikah. Orang biasa melangsungkan sebuah pernikahan adalah orang yang diberi kuasa (tauliah) oleh sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Tetapi dalam hal kehadiran dan kebenaran pendaftaran juga diperlukan.

Walaupun demikian pernikahan yang tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan (sah), tetapi menurut aturan hukum muslim dianggap sah dan hendaknya didaftarkan. Sedangkan yang dinamakan perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum madzhab yang dianut oleh kedua

belah pihak. Aturan-aturan yang berlaku di atas merupakan reformasi hukum keluarga Islam yang sifatnya regulatory, karena dengan tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan bahkan dalam hal ini ternyata di Brunei terasa lebih longgar dibanding dengan negara tetangganya, karena dengan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut tidak merupakan suatu pelanggaran<sup>67</sup>.

c. Wali Nikah

Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau qadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang kurang tepat hal ini juga terjadi di Malaysia, yang memberikan aturan tentang keharusan adanya ijin wali dalam nikah. Jika tidak ada wali nasab atau wali tidak memberikan ijin dengan alasan yang tidak masuk akal pengadilan dapat memberikan ijin kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Di Singapura aturan ini ditetapkan melalui ordonansi muslim 1957 yang memberikan otoritas kepada kadi untuk menyelenggarakan pernikahan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, atau walinya tidak memberikan ijin dengan alasan yang tidak masuk akal, asalkan tidak ada halangan berdasarkan hukum Islam<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, 184-185

<sup>68</sup> <http://aafandia.wordpress.com/> Inna Zunia Fauziana dan Harsani, *Hukum Islam di Negara Brunei Darussalam*, diposting 20 Mei 2009.12:39

## 5. Konsep Perkawinan di Negara Malaysia

UU Baitul Mal Wilayah Federal<sup>69</sup>. Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana

Dalam bidang perdata meliputi :

1. Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian.
2. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas.
3. Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak.
4. Pemberian harta wakaf.
5. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut:

1. Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami.
2. Melakukan hubungan seks yang tidak normal.
3. Penyalah-gunaan minuman keras.
4. Kesalahan terhadap anak angkat.
5. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Adapun cakupan peraturan di bidang hukum keluarga yang tercantum dalam AMLA adalah <sup>70</sup>:

- a. Usia minimal boleh kawin yakni 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun qadi mengijinkan perkawinan di bawah umur

---

<sup>69</sup> Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Cet. I; Bandung: t.p., 1993), 103-105

<sup>70</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009), 165

dengan syarat sudah dewasa dengan alasan dan dalam kondisi tertentu.

- b. Wali boleh memohonkan untuk perkawinan anaknya atau meminta qadi untuk melangsungkannya.
- c. Qadi boleh menempati wali nikah dalam kondosi wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam,
- d. Pencatatan perkawinan adalah wajib yang dilakukan oleh qadi atau pengganti qadi. Perkawinan dan perceraian yang tidak dicatitkan diakui validitasnya,
- e. Poligami diperbolehkan dengan syarat harus ada ijin tertulis dari qadi atau pengganti qadi
- f. Pencatatan perceraian yang ruju' adalah wajib, dan pihak yang melanggar dapat dihukum. Namun sebelum memutuskan perkara dipengadilan, hakim (pengadilan) mengangkat juru damai lebih dahulu untuk berusaha mendamaikan
- g. Pemeliharaan anak diatur dalam the guardian of invants 1961.

### **C. Relasi Antara Konsep Perkawinan Dalam Fiqh Islam dan Konsep Perkawinan di Negara-negara Islam Moderen terkait Usia Nikah dan Persetujuan Calon Mempelai**

Adapun untuk lebih memperjelas bagaimana hubungan antara konsep perkawinan dalam fiqh Islam dan ketentuan undang-undang yang ada di Negara-negara Islam Moderen terkait Usia Nikah dan Persetujuan Calon Mempelai akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

No	Negara	Ketentuan Undang-Undang Negara Usia Nikah / Persetujuan Mempelai	Relasinya dengan Fiqh Islam
1	Turki	18 Tahun bagi laki-laki dan 17 Tahun bagi perempuan / dalam Negara Turki keabsahan suatu pernikahan adalah pernikahan dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak calon mempelai, hal ini ditetapkan dalam persyaratan perkawinan	Dalam Fiqh Islam usia Nikah bagi Perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh sedangkan terkait persetujuan Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai, hal ini terkait dengan hadist “ <i>wala tankihul bikra hatta tusta’zanu</i> ”
2	Iran	Usia nikah yang ditetapkan Negara ini adalah minimal 13 tahun, apabila ada yang melanggar, maka akan dipenjara 2 hingga 3 tahun/ dengan adanya sanksi yang seperti ini, maka bias dipastikan bahwa Negara Iran juga tidak mengizinkan adanya pernikahan paksa	Dalam Fiqh Islam usia Nikah bagi Perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh sedangkan terkait persetujuan Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai, hal ini terkait dengan hadist “ <i>wala tankihul bikra hatta tusta’zanu</i> ”
3	Mesir	Usia Nikah 16 Tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki/ dalam hal peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dalam kaitannya dengan persetujuan mempelai bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena dipaksa untuk menikah	Dalam Fiqh Islam usia Nikah bagi Perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh sedangkan terkait persetujuan Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai, hal ini terkait dengan hadist “ <i>wala</i>

			<i>tankihul bikra hatta tusta'zanu</i>
4	Brunei Darussalam	Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau qadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang kurang tepat	Dalam Fiqh Islam usia Nikah bagi Perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh sedangkan terkait persetujuan Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai, hal ini terkait dengan hadist " <i>wala tankihul bikra hatta tusta'zanu</i> "
5		18 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita), sedangkan terkait persetujuan mempelai a. Secara umum negara bagian Malaysia menghendaki adanya persetujuan calon mempelai kecuali Trengganu; b. Hak ijbar diakui di Kelantan dalam perkawinan sekufu; c. Tidak boleh ada kawin paksa karena dapat dihukum; d. Harus ada wali	Dalam Fiqh Islam usia Nikah bagi Perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh sedangkan terkait persetujuan Islam mengharuskan persetujuan calon mempelai, hal ini terkait dengan hadist " <i>wala tankihul bikra hatta tusta'zanu</i> "



## BAB III

### KAWIN PAKSA MENURUT FIQH ISLAM

#### A. Kawin Paksa

##### 1. Pengertian Kawin Paksa Menurut Hukum Islam

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqh, bahkan dalam al-Quran dan hadistpun tidak disebutkan secara Implisit. Namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang *ijbar* dan *wali mujbir*. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.

Adapun pengertian *Ijbar* sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab<sup>71</sup>. Didalam fiqh Islam, istilah *ijbar* sendiri erat

---

<sup>71</sup> KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*. (Yogyakarta : LKIS,2001), 79

kaitannya dengan persoalan perkawinan. Dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah Ayah atau kalau tidak ada Ayah, maka Kakeklah yang berhak, jadi apabila seseorang Ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.<sup>72</sup>

Dengan memahami *ijbar* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.<sup>73</sup>

Adapun para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa ijin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang dikawinkan
3. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan
4. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil

---

<sup>72</sup> Ibid, 80

<sup>73</sup> Ibid, 81

5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan isterinya<sup>74</sup>

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi iqrâh, yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.<sup>75</sup>

## 2. Pengertian Kawin Paksa Menurut Hukum Positif

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif mengenai pengertian kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan

---

<sup>74</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), 46-47

<sup>75</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”*, 79-80

tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, yang dianut oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsure paksaan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari anaknya tersebut. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia” kawin paksa” sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan<sup>76</sup>.

## **B. Persyaratan Perkawinan**

### **1. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Para Imam Madzhab**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Perkawinan sendiri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang mawaddah dan sakinah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan adanya landasan yang kuat dan kokoh dalam membentuk dan menjaga ketentuan keluarga. Rasa saling menyayangi, saling mengerti, saling mempercayai serta menutupi atau memenuhi kebutuhan

---

<sup>76</sup> W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 697.

masing-masing adalah merupakan beberapa sikap yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keluarga seperti yang dirumuskan dalam tujuan perkawinan tersebut<sup>77</sup>.

Selain itu perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah :

1. Pembentukan rumah tangga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan dan dengan perkawinan ini pula maka orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan maupun penderitaan.
2. Gairah seksual yang merupakan keinginan kuat dan juga penting, setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati kepuasan seksualnya dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau menikah seringkali tidak teratur baik secara fisik maupun psikologis.
3. Reproduksi sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan, melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut. Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor penting dalam memantapkan pondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan bagi orangtua<sup>78</sup>.

Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada dalam perkawinan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad atau transaksi apapun, termasuk juga dalam akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada

---

<sup>77</sup> Effy Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Dijalan Yang Benar* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005 ), 33.

<sup>78</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, (Bandung : Al-bayan, 1994), 17-18

didalamnya<sup>79</sup>. Sedangkan syarat dalam Ensikolopedi Hukum Islam dirumuskan sebagai sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri<sup>80</sup>

Para Ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai wanita dengan mempelai pria atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad<sup>81</sup>.

Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki muslim dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil, namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.<sup>82</sup> Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad.

Mengenai syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, selain itu juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004), 95

<sup>80</sup> Tim Penyusun, *Ensikolopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru-Vanhoeve,1997), 1691

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Beristama, cet-3,2005), 309

<sup>82</sup> Ibid, 313

<sup>83</sup> Ibid,315

Semua imam madzhab sepakat kecuali imam Hanafi, bahwa akad harus dilakukan dengan sukarela dan atas kehendak sendiri, sementara itu Syaikh Murthada Al-anshari dari madzhab imamiyah mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya<sup>84</sup>

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang boleh mentasarrufkan hartanya, boleh menikahkan dirinya, tidak boleh walinya menyanggah, kecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Apabila demikian, maka wali boleh menyanggahnya. Sementara itu Imam malik berpendapat bahwa kalau perempuan tersebut berbangsa dan cantik rupawan, gemar orang memperistrikannya, tidak sah nikahnya tanpa wali, kalau keadaan perempuan tersebut sebaliknya, sah nikahnya tanpa wali dan dilaksanakan pernikahannya oleh bukan diri atau kerabatnya yang menjadi wali atas persetujuannya.<sup>85</sup>

Dalam merumuskan komposisi rukun dan syarat yang ada dalam akad nikah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha', dimana ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan kedalam rukun nikah dan ada sebagian ulama yang lain mengkategorikan sebagai syarat nikah. Sebagai salah satu gambaran, ulama Malikiyah misalnya menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu : (1) Wali, (2) mahar, (3) suami, (4) isteri, (5) sighthat akad, sementara itu kebanyakan ulama Syafi'iyah juga menyebutkan lima rukun nikah, tetapi unsur tertentu yang berbeda dari madzhab Maliki. Adapun rukun nikah menurut ulama

---

<sup>84</sup> Ibid, 315-316

<sup>85</sup> Muhammad Hasbi As-shiddieqy, *Hukum-hukum fiqh Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 223-224

Syafi'iyah adalah : (1) Suami, (2) Isteri, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) sighat akad.<sup>86</sup>

Dari beberapa uraian di atas terlihat jelas bahwa rukun nikah yang dipaparkan Malikiyyah dan Syafi'iyah adalah dalam hal adanya dua orang saksi, meskipun demikian dalam menempatkan komposisi rukun dan syarat terdapat persamaan yang sangat mendasar yaitu persoalan sighat aqad yang mencakup ijab dan qabul, sebagai rukun nikah yang paling mendasar dalam pernikahan.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan

Dalam pasal 1 bab I undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan tentunya tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (*homo seksual*) atau dua orang wanita saja (*lesbian*)<sup>87</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga ditentukan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah :

---

<sup>86</sup> Muhammad Amin Suma , *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, 96

<sup>87</sup> Moch.Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara,2002) , 54

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itulah suami isteri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan spiritual maupun material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri<sup>88</sup>.

Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengaturnya pada bab II, tepatnya pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan Agama sengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada ijin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa asuami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
4. Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orangtua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang :

---

<sup>88</sup> *Ibid*, 56-57

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
  - d. Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan dan bibi/paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang masih berlaku dilarang kawin.
6. Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi dari Pengadilan.
  7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing masing agama dan kepercayaan itu tidak menentukan lagi.
  8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah melampaui tenggang waktu tunggu.
  9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.

Peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk<sup>89</sup>.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan dijelaskan pada Bab IV, tepatnya pada pasal 14, dimana disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami. Untuk calon suami yang disyaratkan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>90</sup>.
2. Calon Isteri. Untuk calon isteri disyartakan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Wali Nikah. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh<sup>91</sup>.
4. Dua orang saksi. Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, 58-59

<sup>90</sup> Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI

<sup>91</sup> Pasal 20 ayat 1 KHI

<sup>92</sup> Pasal 25 KHI

## 5. Ijab dan Qabul.

### 3. Kesukarelaan dalam Perkawinan

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan didalam suatu perkawinan adalah pihak yang berhak atas perkawinan itu adalah :

1. Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa perkawinan itu harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, misalnya kesanggupan dari orang-orang yang akan menikah, adanya mahar, adanya rukun dan syarat perkawinan dan lain sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan, maka perkawinan itu menajdi batal.
2. Hak orang-orang yang akan kawin.
3. Hak wali.<sup>93</sup>

Baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu.

Dalam hukum agama, Suatu prinsip kebebasan kemauan dalam masalah memilih pasangan untuk membentuk sebuah keluarga sama sekali tidak bertentangan dengan Al-qur'an, sungguhpun mungkin bertentangan dengan Hukum Fiqh Madzhab Syafi'i yang dianut. Madzhab Syafi'i masih belum dapat melepaskan dirinya dari kungkungan-kungkungan masyarakat Arab yang masih kuat berlaku dalam masanya itu. Kepentingan usbah tidak memberi peluang bagi wanita untuk beremansipasi seluas yang dikehendaki oleh al-qur'an karena itu

---

<sup>93</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 22

masih terpaksa untuk di akui hak bapak, atau datuk sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki untuk kehormatan dan nama baik keluarga.

Persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan isteri secara ma'ruf<sup>94</sup>.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan dan kedewasaan menurut mereka adalah diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal atau belum<sup>95</sup>, jadi seorang perempuan, tanpa melihat statusnya gadis atau janda, dapat dinyatakan sebagai dewasa apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini seorang perempuan berhak baik secara langsung dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad<sup>96</sup>, dengan kata lain, dia berhak mengucapkan sendiri ijabnya dan atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain.

Pendapat diatas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'i dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya.

Pada hakikatnya adalah berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan itu<sup>97</sup>. Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada perempuan yang masih gadis adalah sebaliknya, tertutup, malu-malu. Boleh jadi kerelaan diindikasikan dengan diam saja atau

---

<sup>94</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 221

<sup>95</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*, 88

<sup>96</sup> Ibid, 88

<sup>97</sup> Ibid, 88

tersenyum atau cara-cara lainnya yang oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau, minimal tidak menolak<sup>98</sup>.

Munculnya istilah kawin paksa tidak lepas dari adanya pemahaman yang berkembang dalam masyarakat mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh para orang tua atau wali. Dimana hak ijbar diartikan sebagai hak atau kekuasaan orangtua atau wali untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dianggap sah secara huku.

Pemahaman makna ijbar seperti yang tersebut diatas, bila dikaji dan dipahami secara mendalam, maka pemahaman tersebut memiliki konotasi ikrah, yaitu adanya paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman tanpa dia sendiri mampu melawannya. Pemahaman ijbar dengan konotasi ikrah itu adalah keliru, karena ijbar itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab, sehingga kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak (perempuan) untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan untuk memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan dari anak, melainkan hanya sebatas hak mengawinkan<sup>99</sup>. Jadi ijbar seorang ayah terhadap anaknya lebih bersifat tanggung jawab saja, dengan asumsi dasar bahwa anaknya belum mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri<sup>100</sup>.

Lebih lanjut Imam Syafi'I menilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa ijinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa ijin gadis, maka seakan-

---

<sup>98</sup> Ibid, 89

<sup>99</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender*, hal 79-80

<sup>100</sup> Ibid, hal 81

akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun syafi'I menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya, karenanya Syafi'I hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya sahabat-sahabat syafi'I memodifikasikan konsep ini dengan memberikan hak ijbar kepada kakek<sup>101</sup>

Namun ada pendapat yang mengakui adanya hak ijbar tersebut, pendapat itu terutama dari imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa wali boleh melakukan ijbar terhadap anak gadisnya. Namun ijbar yang diperbolehkan imam Syafi'i tersebut tidak boleh diartikan sebagai pemaksaan semauanya secara sewenang-wenang. Untuk itulah beliau memasang aturan-aturan mengenai hak ijbar ini, yaitu : pertama, bahwa wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan sendiri, karena mereka berdualah yang lazimnya paling tidak diragukan kasih sayangnya; Kedua, anak perempuan yang di-ijbar masih gadis, dalam artian belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana hidup sebaiknya berumah tangga; Ketiga, dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang di-ijbar; Keempat, calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan; Kelima, maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar mitsil, yakni mas kawin dengan nilai ekonomi yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan; Keenam, diketahui bahwa calon mempelai laki-laki adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya;

---

<sup>101</sup> Muhammad b Idris al-Syafi'I, *Al-Um*, (Beirut, Libanon : Dar Al-Kutub al'Ilmiyyah, tt, juz 3), 18

Ketujuh, calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula<sup>102</sup>

Salah satu rukun yang mendasar dalam perkawinan, yang telah disepakati oleh para fuqaha, adalah sighth akad, yang mencakup ijab dan qabul, karena dengan melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Berbicara mengenai masalah akad dalam perkawinan, semua ulama madzhab, kecuali Imam hanafi, telah sepakat bahwa akad haruslah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri. Kesepakatan para ulama madzhab ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-hasan Al-Isfahani dalam Al-wasilah-nya pada bab al-zawaj yang mengatakan bahwa, “untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidaklah sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah”<sup>103</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau karena adanya paksaan, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad tersebut dapat mengajukan gugatan kepada hakim<sup>104</sup>. Untuk itulah wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon isteri dan mengetahui kerelaannya sebelum di akad-

---

<sup>102</sup> Masdar F Mas’udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung : Mizan, 2000), 99-100.

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Al-mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 316

<sup>104</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 53

nikahnya, sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhoan dari pihak calon isteri sebelumnya belum diketahui<sup>105</sup>.

Jika memahami masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan sejarah dan maksud dibentuknya hukum yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, hak-hak asasi perempuan, yang diantaranya diperlakukan secara egaliter dengan kaum laki-laki harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperhatikan atau melindunginya.

Eksistensinya Undang-undang perkawinan sendiri memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara tuntutan yang dikehendakinya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya dibidang perkawinan. Para kaum perempuan menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada ditangan wali atau orangtua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yakni melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan<sup>106</sup>.

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam

---

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, (Bandung, Al-ma'arif, 1982),13

<sup>106</sup> Mirin Primudiasatri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan" *Dinamika Hukum*, No.19 Thn Ke-IX (agustus 2003) hal 44

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atau kepentingan keluarga guna dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alasan kesederajatan dalam status sosial, ekonomi dan politik<sup>107</sup>. Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orangtua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam membentuk dan membangun kelangsungan hidup berkeluarga.

Salah satu ketentuan hukum yang ada didalam pasal 6 ayat 1 bab II mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini juga dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal ini menjamin tidak adanya kawin paksa<sup>108</sup>.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya, yang diantaranya adalah adanya persetujuan kedua belah pihak mempelai. Menurut hukum Islam sendiri, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>108</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 59

Karena pihak perempuan tidak langsung melaksanakan ijab, maka disyaratkan adanya ijin atau persetujuannya sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga memaksakan kemauannya tanpa adanya persetujuan (wanita calon pengantin yang bersangkutan)<sup>109</sup>.

Tindakan pemaksaan yang banyak dilakukan oleh orangtua atau wali ini pada hakekatnya adalah merupakan tindakan penzaliman yang mungkin tidak disengaja oleh para orangtua terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya paksaan itu sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah hadist, kecuali Bukhari, mengatakan :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها (رواه المسلم)

*“Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta ijinnya dalam perkara dirinya dan ijinnya adalah diam (HR.Muslim)<sup>110</sup>”*

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah Bab kufu'dalam perkawinan, bahwa jika perempuan yang saleh dikawinkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis, maka ia berhak menuntut pembatalan<sup>111</sup>. Jika seorang gadis dikawinkan ayahnya dengan seorang peminum khamar atau laki-laki yang fasik, maka ia

<sup>109</sup> Mirin Primudiastuti, “Perindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan” *Dinamika Hukum*, 49

<sup>110</sup> Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Dar Al kotob Al-ilmiah, Cet-4, 2006), 121.hadist ke-931

<sup>111</sup> Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, (Bandung, Al-Ma'arif,1981), 38

berhak untuk menolak perkawinannya dan hakim hendaknya memperhatikan hal ini supaya membatalkannya. Alasan bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga dibenarkan bilamana laki-laki yang hendak dikawinkan dengannya berpenghasilan atau mempunyai pekerjaan dari pekerjaan yang haram<sup>112</sup>.

Meskipun ada pendapat yang membolehkan adanya ijbar, namun prinsip “kemerdekaan” yang sangat digaris bawahi oleh Islam, termasuk juga dalam hal memilih jodoh, haruslah diperhatikan pula. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadist Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang gadis datang mengadu kepada A’isyah r.a. perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang lelaki yang ia tidak sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Memang ia akhirnya menerima pilihan orangtuanya, dengan berkata :

...وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لِيَسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

*‘Hanya saja aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini’*

Dalam buku Fiqh Sunnah juga dijelaskan bahwa para ulama madzhab telah sepakat seorang ayah atau wali haruslah meminta ijin atau menanyakan terlebih dahulu pendapat calon isteri dan mengetahui kerelaannya sebelum dilangsungkannya akad nikah, karena persetujuan dari kedua belah pihak, merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan<sup>113</sup>. Kesepakatan para ulama tentang hal ini adalah didasarkan pada hadist Rasulullah

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 13

SAW yang tersebut diatas juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhari yang menyatakan :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْيَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

*“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta ijinnya.” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya seorang gadis?” “Ijinnya adalah dengan ia diam”, jawab Rasulullah”(Muttafaqun ‘alaihi)<sup>114</sup>*

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab diatas senada dengan apa yang dikemukakan said sabiq yang mengatakan bahwa ajaran Islam melarang adanya pernikahan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya, sebab akad nikah tanpa adanya kerelaan wanita adalah tidak sah, karena unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut<sup>115</sup>.

Pakar hukum Islam Muhammad Daud Ali juga menjelaskan bahwa asas kesukarelaan yang terkandung dalam perkawinan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan Islam<sup>116</sup>. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai tetapi juga antara kedua orangtua kedua belah pihak, sebab

<sup>114</sup> Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, hal 121.hadist ke-930

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan agama(kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada,1997), 126

kesukarelaan orangtua menjadi wali merupakan sendi asasi perkawinan Islam<sup>117</sup>. Meskipun asas ini menentukan kedua belah pihak sebagai pihak utama, namun hal ini tidak bersifat mutlak<sup>118</sup>. Karena apabila bersifat mutlak, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang dijalankan oleh calon mempelai, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

    Berbicara tentang *al-bikr tusta'zanu* (gadis dimintai ijin) imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa minta ijin itu mustahab, maka cukup dalam ijin itu dengan diam dan menyangka bahwa sekiranya ijinnya gadis itu wajib maka harus berupa ucapan. Pendapat ini dinilai oleh Ibnu Taimiyah seakan-akan meminta ijin bukanlah suatu keharusan<sup>119</sup>. Dan pendapat seperti ini menurut Ibnu Taimiyah adalah menyalahi Ijma' kaum Muslimin sebelumnya dan nash-nash Rasulullah SAW, karena sesungguhnya permintaan ijin itu telah ditetapkan dengan sunnah yang shahih dan kesepakatan para ulama sebelumnya, yang mengatakan bahwa apabila saudara laki-lakinya atau pamannya mengawinkan anak gadisnya, maka terlebih dahulu harus minta ijin kepadanya dan ijinnya yaitu diamnya gadis itu<sup>120</sup>.

    Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengawinkan anak gadis dengan ketidakrelaan untuk menikah, maka hal ini menyalahi pokok-pokok syariat dan akal sehat, sebab Allah tidak mengizinkan kepada walinya untuk memaksa anak gadisnya pada jual beli atau sewa menyewa kecuali dengan ijinnya

---

<sup>117</sup> Ibid

<sup>118</sup> Mirin Primudiastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan" *Dinamika Hukum*, 47

<sup>119</sup> Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, alih bahasa Rusnan Yahya, cet. I (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 1997) hal 126

<sup>120</sup> Ibid.

dan tidak boleh pula memaksa pada makanan, minuman atau pakaian yang ia tidak menghendaknya<sup>121</sup>. Dikatakan juga oleh Ibnu Taimiyah, bahwa:

“tidak ada hak bagi salah seorang dari dua orangtua untuk menetapkan anak pada pernikahan orang yang tidak dikehendaknya, dan sesungguhnya apabila ia menolak menahan diri tidak akan menjadi beban, sebab apabila tidak ada hak bagi seseorang untuk mengharuskan dirinya makan sesuatu yang ia lari daripadanya sementara ia mampu makan sesuatu yang disenangi dirinya, maka nikah adalah seperti itu, bahkan lebih utama; sebab sesungguhnya makanan yang dipaksakan berulang kali dan pergaulan suami isteri yang dipaksakan untuk selamanya juga menyakitkannya, sementara tidak mungkin untuk bercerai<sup>122</sup>.”

Bagi kaum perempuan, janda maupun gadis mempunyai perbedaan untuk menolak lamaran orang yang tidak disukai dan tidak berhak bagi bapaknya atau walinya untuk memaksakannya agar mau menerima orang yang tidak disenanginya itu.

Jadi apabila janda dikawinkan tanpa diajak musyawarah terlebih dahulu, maka akad perkawinannya menjadi batal dan apabila seseorang gadis dikawinkan tanpa meminta persetujuannya lebih dahulu, maka ia berhak untuk memilih, meneruskan akad itu atau membatalkannya<sup>123</sup>.

Imam Bukhari dalam kitabnya menyebutkan, bahwa “bila seorang ayah menikahkan putrinya sedangkan si anak tidak menyukainya, maka perkawinan itu dapat ditolak<sup>124</sup>. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditunjukkan bahwa Rasulullah pernah membatalkan perkawinan seperti itu, dimana disebutkan bahwa *Seorang gadis datang menemui Rasulullah dan mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seseorang yang tidak disukainya, lalu Rasulullah memberinya hak untuk menolak perkawinan itu*<sup>125</sup>.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal 127

<sup>122</sup> *Ibid*, hal 133

<sup>123</sup> *Ibid*, hal 65-66

<sup>124</sup> Abdurrahman I .Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta,1992) ,16

<sup>125</sup> *Ibid*.16

Dalam konstitusi hukum Nasional Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah menjamin adanya suatu perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua mempelai dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas, tanpa paksaan, dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinannya. Sebab tanpa adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dengan baik.

Untuk itulah perkawinan haruslah didasarkan pada prinsip persetujuan yang memposisikan masing-masing calon suami isteri sebagai subjek yang berhak memilih dan menentukan, bukan lagi sebagai objek yang dipilih dan ditentukan, atau didahului oleh proses mengenal atau mengetahui identitas masing-masing termasuk untuk mengukur dan menentukan eksistensi kesederajatan keduanya, supaya tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu terbentuknya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat tercapai.

Dari uraian berbagai pendapat yang telah diutarakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa meskipun ada pendapat yang membenarkan adanya kawin paksa, sebagaimana konsep *Ijbar* yang dikemukakan Imam Syafi'i, namun apabila didasarkan pada jumhur Ulama tentang kesukarelaan, kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan didalam melakukan akad nikah, maka pemaksaan perkawinan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, karena tindakan memaksa yang dilakukan orangtua atau wali

terhadap anaknya untuk menikah dengan pilihannya merupakan tindakan penzaliman orangtua terhadap anaknya.

### C. Usia Nikah

Didalam Al-quran tidak ada konsep tentang pernikahan anak-anak. Al-quran hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia dan status. Penekanan utamanya adalah perkawinan sebagai penyatuan antara perempuan dan laki-laki demi prokreasi dan hiburan bagi satu oleh yang lain dan tidak membicarakan tentang kapan dan dengan siapa. Akan terlalu berlebihan berusaha membuktikan bahwa al-quran membolehkan pernikahan anak-anak<sup>126</sup>.

Sebagian ulama beralasan bahwa ayat 65 : 4 memang berbicara tentang perkawinan dengan seorang gadis yang belum mencapai usia gadis yang belum mencapai usia akil baligh bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari menstruasi diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu (masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu juga mereka yang tidak haid.*

Para ulama menarik kesimpulan bahwa mereka yang belum mencapai usia haid dapat juga dinikahkan . tetapi kata *wallai lam yahidna* tidak harus berarti

---

<sup>126</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta : yayasan bentang Budaya. 1994), 156

mereka yang belum mencapai usia haid, disisi lain, ini bisa berarti mereka yang tidak haid karena alasan psikologis atau yang lain<sup>127</sup>.

Ketika melakukan kritik tajam terhadap para ulama ini, Maulana Usmani mengatakan bahwa mereka gagal mempertimbangkan bahwa al-quran tidak menuntu adanya iddah bagi isteri yang dicerai sebelum pernah terjadi hubungan seks, semua teolog sependapat dengan hal ini. Jika memang demikian, maka para ulama ini juga harus membenarkan hubungan seks dengan gadis yang belum mencapai menstruasi karena masalah iddah mencul hanya apabila ada kemungkinan terjadinya hubungan seks, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin al-Quran membolehkan hubungan seks semacam itu. Maulana ismail juga berusaha membuktikan bahwa usia ‘Aisyah isteri Nabi, bukan enam tahun ketika menikah, sebagaimana dipercayai banyak orang, tetapi pada usia paling tidak 16 atau 17 tahun. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi juga tidak mengizinkan pernikahan anak-anak<sup>128</sup>.

Pendapat ini seirama dengan yang diterangkan oleh pendapat Ibnu Syubrumah, Abu bakar al-Asham, dan Ustman al-Batti. Pandangan ini menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan<sup>129</sup>. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah ayat Al-quran surat an-nisa’ ayat 6 :

---

<sup>127</sup> Ibid, 156

<sup>128</sup> Ibid, 156

<sup>129</sup> KH. Husein Muhammad, *Refleksi Kiai Atas wacana gender*, 71

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Pendapat Ibn Syubrumah dan kedua ahli fiqh diatas tampaknya menjadi pilihan Undang-undang perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974 ini pada pasal 7 menetapkan” batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki<sup>130</sup>.

Pendapat Abu Hanifah yang membolehkan perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinannya sendiri sangat di pengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang belaku di Kufah pada saat itu. Ketika itu Kufah, sebuah kota di Iraq, menjadi tempat perkemahan militer, sehingga percampuran berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam suatu pergaulan yang didominasi oleh orang-orang Persia telah menciptakan sebuah suasana yang kosmopolitan. Akibatnya, adat-istiadat dari suatu masyarakat suku yang bersatu secara dekat menjadi pudar,

<sup>130</sup> Ibid, 72


termasuk dalam hal pengaturan perkawinan yang dianggap dalam masyarakat tradisional suku Arab sebagai hak istimewa anggota keluarga laki-laki<sup>131</sup>.

Terkait persoalan penolakan terhadap *Ijbar* diperkuat oleh kalangan Hanafiyyah sendiri yaitu Ibnu Maudud al-Mushili mengatakan, “Tidak boleh ada paksaan untuk menikah bagi perempuan gadis yang sudah dewasa (balighah). Memang seorang wali harus meminta izin anak gadisnya dalam hal pernikahan, seraya menjelaskan tentang kondisi calon suaminya. Jika sang anak diam, atau menangis tanpa mengeluarkan suara, itu pertanda kerelaannya untuk menikah. Begitu pula bila ia tertawa, artinya dia memang menghendaki pernikahan itu. Namun bila selain walinya yang meminta izin, maka izin sang anak harus berupa perkataan. Sama halnya dengan seorang janda, kerelaannya terhadap suatu pernikahan terlihat dari ucapannya, bukan isyarat fisik<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 30.

<sup>132</sup> Ibnu Maudud al-Mushili, *Ikhtiyar lita' lil al-mukhtar*, I, tt, 32



**BAB IV**

**KAWIN PAKSA PERSPEKTIF GENDER**

**A. Gender sebagai konstruksi sosial**

a. Pengertian gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat<sup>133</sup>. Sedangkan menurut Sri Sundari Sasongko Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman<sup>134</sup>.

Menurut Fakih, memaknai gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun

---

<sup>133</sup> INPRES No.09 Tahun 2000

<sup>134</sup> Sri Sundari Sasongko, *Isu Global Gender Modul 1*, (BkkbN,2007,6)

kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap; kuat, rasional, perkasa, itu mengalami perubahan baik dari waktu ke waktu maupun tempat yang berbeda<sup>135</sup>. Pengertian yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial<sup>136</sup>

Menurut beberapa pengertian gender diatas maka dapat di simpulkan bahwa gender merupakan pola relasi yang dibangun dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan terkait dengan pembagian peran serta tanggung jawab yang diembannya, dan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Oleh karena itu, bisa saja peran dan tanggung jawab yang dibangun tersebut antara satu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya, karena ia merupakan bentukan dan pembiasaan. Maka sering ditemukan satu peran dan tanggung jawab di pegang oleh perempuan di satu tempat, dan di tempat lain dipegang oleh laki-laki, karena sifat gender itu sendiri: (1) bisa pertukarkan, (2) bisa berubah sesuai ruang dan waktu, dan (3) buatan masyarakat.

Selain itu Gender juga dipahami sebagai konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis

---

<sup>135</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997, 8-9).

<sup>136</sup> Lihat Nasaruddin Umar, "Perspektif Gender dalam Islam", jurnal *Paramadina*, Vol. I. No. 1, Juli–Desember 1998, 99

Adapun dalam kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Namun banyak kalangan yang masih salah paham terhadap istilah gender, adapun kesalahpahaman masyarakat terhadap kedua istilah yang secara konseptual maupun implikasinya sangat berbeda, ini disebabkan oleh beberapa hal

1. Istilah gender tergolong bahasa asing. Kata gender bukanlah istilah baku yang muncul dalam kosa kata kamus bahasa Indonesia, namun dari kosa kata bahasa Inggris dimana gender berarti jenis kelamin.
2. Fenomena dan problem gender, dianggap sebagai suatu problem yang tidak disini, tetapi 'disana'. Padahal sesungguhnya fenomena gender terdapat disekitar kita, baik fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender.
3. Kondisi diatas mengakibatkan tidak adanya sensitifitas baik pada laki-laki maupun perempuan terhadap fenomena ketidakadilan gender yang terjadi, baik ketidakadilan terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sekitar.
4. Rendahnya daya asertifitas terhadap persoalan gender, mengakibatkan kaum perempuan merasa kurang mampu menyuarakan problemnya baik kepada sesama perempuan maupun kepada laki-laki. Oleh karena itu, mutlak diperlukan perjuangan melawan ketidakadilan gender, yang membuat perempuan mampu mendialogkan pendapat dengan self evidence (kepercayaan diri),

tanpa represi namun juga tidak melanggar hak pribadi dan hak orang lain.

## b. Variasi Makna Gender Sebagai Konstruksi Sosial

### 1. Gender sebagai istilah asing

Gender sebagai istilah asing, sering kali dibaca salah. Gender sebagai hal baru memang istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna tertentu, namun sesungguhnya belum tentu sebagai istilah asing fenomenanya tidak ada disekitar kita<sup>137</sup>. Istilah asing lainnya seperti politik, ekonomi, demokrasi, equality, humanity dan sebagainya tidak menimbulkan resistensi di masyarakat yang berbeda dengan istilah gender. Resistensi ini terjadi karena konsep gender itu sendiri mengusung sebuah perubahan peran, status dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan atas terjadinya perubahan peran dan relasi gender. Ketika kata gender disebutkan yang asosiasinya adalah barat, kelompok kiri, marxis, zionis dan sebagainya<sup>138</sup>.

### 2. Gender sebagai fenomena sosial

Perbedaan jenis kelamin sering kali digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut<sup>139</sup>. bukan perbedaan yang menjadi persoalan tapi implikasi dari perbedaan itu sendiri, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sosial yang baik di beberapa bidang juga dipengaruhi oleh hal ini<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 8

<sup>138</sup> Mufudah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 11

<sup>139</sup> Ibid, hal 11

<sup>140</sup> Umi Sumbulah, dkk. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, 9

Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin. Dalam realitas kehidupan, perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika peran tersebut ditukar atau diubah. Peran gender kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat<sup>141</sup>.

### 3. Gender sebagai kesadaran sosial

Pembagian peran gender antara laki-laki secara dikotomis, misalnya laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin, merupakan pembagian tugas yang bersifat sosial yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena diubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>142</sup>.

Perubahan tersebut disadari bahwa hal ini dapat terjadi karena pembagian peran gender bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat. Hal ini merupakan kesadaran yang harus ada dalam suatu masyarakat<sup>143</sup>

### 4. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponen.

---

<sup>141</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 12

<sup>142</sup> Ibid, 13

<sup>143</sup> Ibid, 13

Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai alat analisis bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantikannya<sup>144</sup>.

#### 5. Gender sebagai gerakan sosial

Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem dan budaya patriarki. Karena berangkat dari perjuangan hak dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan, maka gender sebagai gerakan berpijak pada isu-isu perempuan yang sedang berkembang secara global maupun lokal<sup>145</sup>.

### **B. Teori-teori Gender**

Dalam khazanah pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori yang berkembang dan dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan gender. Teori-teori yang dimaksud adalah nurture, nature, equilibrium, adaptasi awal, teknik lingkungan, struktural, struktural-fungsional, dan teori konflik sosial. Namun Teori nurture, nature, dan equilibrium merupakan teori awal tentang gender.

#### a. Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan tugas dan peran yang berbeda, perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu

---

<sup>144</sup> Ibid, 17

<sup>145</sup> Ibid, 18

tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>146</sup>. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya.

Karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut

b. Teori Nature

Teori *nature* adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang-malam, baik-buruk, kesimbangan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua identitas yang selalu berlawanan, yang

---

<sup>146</sup> Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*, (BKKBN, 2007), 17

berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan<sup>147</sup>.

c. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal<sup>148</sup>.

**C. Konsep Gender**

Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

a. Ketidakadilan dan diskriminasi gender

Ketidak-adilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki – laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki – laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang – undangan

---

<sup>147</sup> Umi Sumbulah, dkk, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* , 27

<sup>148</sup> Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender* , 20

maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki – laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki – laki. Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu :

- ✓ Marginalisasi merupakan bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan pemiskinan terhadap kaum perempuan, dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran, agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan<sup>149</sup>
- ✓ Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya<sup>150</sup>
- ✓ *Stereotype* merupakan pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga menimbulkan masalah<sup>151</sup>.
- ✓ Kekerasan (*violence*), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik<sup>152</sup> yang dialami perempuan maupun laki – laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.

---

<sup>149</sup> Trisakti handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian gender*, (Malang : UMM Press, 2008), 15

<sup>150</sup> Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*, 10

<sup>151</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , 15

<sup>152</sup> Sri Sundari Sasongko, *Modul 2 Konsep dan Teori Gender* ,11

✓ Beban kerja (*double burden*) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

#### b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi<sup>153</sup>.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki – laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.

Perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Hal ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Bentuk- bentuk kekerasan tersebut antara lain perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi isteri dan anak, eksploitasi perempuan sebagai objek seksual, dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan<sup>154</sup>.

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam

---

<sup>153</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 18

<sup>154</sup> Febri Yuliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Spirit Publik Volume 4 No.2,2008, hal 131

setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan di tempat kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan.

Pernikahan itu sendiri pada dasarnya melibatkan banyak pihak, tidak hanya melibatkan antara orangtua wali akan tetapi kedua mempelai, bahkan seluruh keluarga, namun terkadang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam keluarga, banyak para orangtua yang kemudian tidak mendiskusikan terlebih dahulu, bahkan memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan tanpa kemauannya. Perkawinan paksa banyak terjadi pada kaum hawa, dimana terkadang mereka hanya menjadi objek perkawinan, bahkan mereka dipaksa hanya karena memenuhi ambisi orangtua.

Nikah paksa bahkan dalam perkembangannya menjadi trend baru bentuk eksploitasi anak. Motif eksploitasi dapat dilihat dari beberapa modus operandi, antara lain, eksploitasi anak dalam kejahatan human trafficking (perdagangan orang). Biasanya anak perempuan yang usianya masih belia dipaksa untuk menikah dengan orang asing, untuk kemudian dibawa pergi ke luar negeri. Cara seperti ini biasa dikenal dengan pengantin pesanan. Kasus 'pengantin pesanan' ini marak terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kasus seperti ini seringkali terjadi karena beberapa alasan, pertama, orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa menikahkan dengan siapapun. Kedua, rendahnya

pengertian orang tua terhadap kemungkinan bahaya yang bisa menimpa buah hatinya sendiri. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keuntungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang asing. Bahkan di daerah tertentu, memiliki anak perempuan merupakan aset tersendiri, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi<sup>155</sup>.

Kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk kawin paksa dapat berupa :

- a. Tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak dibawah umur karena adanya beberapa alasan orangtua seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya memilih jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak orangtua atau sesuai dengan tingkat dan martabat orangtuanya.
- b. Pemaksaan perkawinan karena orangtua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan disisi lain orangtua merasa sudah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya<sup>156</sup>.

Praktik-praktik seperti yang tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai salah satu diskriminasi dan ketimpangan gender, karena perempuan harus mengikuti aturan orangtua atau adat yang sudah menjadi tradisi. Perlakuan inilah yang kemudian dalam kenyataannya, telah melahirkan hubungan dan peran gender

---

<sup>155</sup>Pera Suprianti, *Pernikahan Paksa Perspektif Fiqh dan kekerasan terhadap anak*, KUA Kec. Panyanguban. Diposkan 15 Januari 2010

<sup>156</sup> Mirin Primudiasuti, *Loc. Cit*, hal 50

yang tidak berkeadilan. Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender.

Selain itu seharusnya sebagai orangtua sudah semestinyalah harus mempunyai relasi yang demokratis dengan anaknya. Karena Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Juga hubungan antara orang yang merawat dengan yang dirawat; hubungan antara yang mendidik dengan yang dididik, dan yang lebih tua dengan yang lebih muda. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di antara hak-hak orang tua adalah hak untuk dihormati anaknya. Begitu juga dengan anak, ia memiliki hak untuk disayangi kedua orang tuanya.

Persyaratan lain bahwa perintah orang tua tidak dapat ditaati adalah jika perintah itu untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, maka ia berhak untuk menolaknya, misalnya seorang anak menyatakan bahwa ia telah memilih seorang laki-laki yang dipandang terbaik untuk dirinya serta merasa cocok dengan laki-laki pilihannya, sementara orangtua berpendapat lain dan tidak menyetujui pilihan anak, maka wali hakimlah yang berhak memutuskannya.

Setidak-tidaknya telah menimbulkan tiga persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut: *Pertama*, pandangan stereotipi terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk kedua yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif. *Kedua*, pandangan subordinasi dimana perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak

marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kaitannya dalam hak memilih jodoh oleh perempuan, hal ini menjadi dasar pembenaran, *Ketiga*, marginalisasi menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki, sehingga dalam hak pengambilan keputusan terhadap dirinya sering diabaikan. Banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan di dalam UU No 7 tahun 1984, yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. UU No 7 Tahun 1984, merupakan ratifikasi terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, yang biasa disingkat dengan CEDAW<sup>157</sup>.

Undang-undang No 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (atau yang kita kenal dengan Konvensi CEDAW) dan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984 pasal 16 dinyatakan<sup>158</sup>:

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam

---

<sup>157</sup> [http://www.alumniman.wordpress.com/2008/05/04/undang-undang no.1 tahun 1974-analisis gender.](http://www.alumniman.wordpress.com/2008/05/04/undang-undang-no.1-tahun-1974-analisis-gender)

<sup>158</sup> UU No.7 Tahun 1984

semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin :

- a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarangan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
- f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- g) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;

h) Hak sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Dalam undang-undang di atas jelas bahwa yang berhak untuk menentukan siapa pasangan hidup si anak, bagaimana, dan kapan dia akan melakukan pernikahan adalah si anak itu sendiri sebagai wujud dari hak asasi anak. Sementara orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak secara sepihak anaknya untuk menikah dengan seseorang.

Begitu juga dalam persoalan memilih pendamping hidup, seharusnya perempuan juga mempunyai hak untuk memilih jodohnya sendiri, karena pemaksaan perkawinan terhadap perempuan selain merupakan sikap diskriminatif juga melanggar hak-hak asasi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi umum No.21 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga pasal 16 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi poin (b), bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya<sup>159</sup>.

Bahkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak seorang perempuan untuk memilih pasangan dan untuk menikah tanpa paksaan penting untuk hidupnya dan untuk martabat dan kesetaraannya sebagai manusia. Kajian terhadap laporan-laporan dari Negara-negara pihak mengungkap bahwa ada Negara-negara yang atas dasar adat istiadat dan kebiasaan, keyakinan agama atau asal etnis dari suatu kelompok tertentu, mengizinkan kawin atau perkawinan ulang paksa.

Dalam aturan lainnya juga dijelaskan guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan, aturan tersebut adalah UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat 2 dipertegas, bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.

Ketentuan-ketentuan yang ada baik dalam konvensi atau UDHR, dapat dijadikan sebagai instrument untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kaitannya dengan perkawinan, karena ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menikah atau membangun rumah tangga adalah merupakan hak setiap manusia, bukan hanya hak laki-laki, akan tetapi perempuan juga ikut ambil andil, dan persetujuan dari kedua belah pihak adalah menjadi syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Untuk itulah perkawinan tidak boleh didasarkan pada kepentingan sepihak dari orangtua wali saja, tetapi harus ada persetujuan laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

---

<sup>159</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal 68

Selain itu dalam wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana Undang-undang ini juga sebagai aturan yang melindungi hak azasi perempuan, hal ini disebutkan dalam bagian kedua tentang ‘Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan’ dalam pasal 10 ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dipertegas oleh ayat(2) bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Orang Tua telah ditegaskan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal tersebut jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, apalagi dalam konteks pernikahan yang dipaksakan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan anak tumbuh berkembang secara optimal sebagai persiapan menjalani hari esok, termasuk saat dirinya membangun sebuah keluarga. Hal ini juga seharusnya menjadi kesadaran setiap orang tua untuk memberi kesempatan kepada sang anak dalam berproses menggali pengalaman dan wawasan<sup>160</sup>.

---

<sup>160</sup> Pera Supriyanti, *Menilai Kawin Paksa perspektif fiqh dan Undang-undang perlindungan anak*, Jurnal Rahima, Edisi : 26

Dari ketentuan tersebut baik secara Internasional maupun nasional tampak jelas bahwa setiap orang dijamin oleh hukum untuk membentuk kehidupan berkeluarga atau menjalankan perkawinan yang sah. Jaminan ini diberikan sebagai bentuk kehormatan atas hak asasi perempuan yang berkeinginan untuk menikah. Hak menikah sendiri merupakan hak dari masing-masing pasangan yang hendak atau berkeinginan untuk menikah dan oleh hukum disebut sebagai kehendak bebas, yang berarti kehendak yang tidak didahului, diikuti dan tidak atas paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu keterpaksaan atau dipaksa menjalankan perkawinan adalah merupakan bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan aksi yang akan mewujudkan itu, yaitu *affirmative action* yang merupakan suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur structural seperti menetapkan undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan daerah, Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga organisasi atau policy dari pengambilan kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini Negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action*<sup>161</sup>.

Gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi lelaki-perempuan atau yang kita kenal dengan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) semakin gencar dilakukan. Tidak hanya organisasi non

---

<sup>161</sup> Mufidah Ch, *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*, Jurnal EGALITA Volume 1 Tahun 1 Tahun 2006, hal 11

pemerintah yang memang mengambil konsentrasi kajian dan advokasi hak-hak perempuan, tapi berbagai kalangan sudah mulai terlibat aktif dalam gerakan advokasi hak-hak perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk di dalamnya pemegang kebijakan (pemerintah) maupun kalangan agamawan. Isu kesetaraan dan keadilan relasi lelaki perempuan ini tidak hanya dominan dalam diskusi-diskusi LSM, tapi sudah populer dalam majelis-majelis pengajian pesantren. Visi yang diusung untuk mengatasi permasalahan gender itu adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin<sup>162</sup>.

Dalam potret seperti ini, nikah paksa merupakan bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Gerakan kesetaraan dan keadilan gender harus menyentuh pada kasus-kasus spesifik seperti nikah paksa yang marak terjadi di beberapa daerah. Bahkan kasus nikah paksa bisa menjadi tolok ukur keberhasilan gerakan perempuan, baik di tingkat kesadaran, maupun advokasi legal-formal. Mencegah terjadinya nikah paksa harus menjadi tema khusus dalam gerakan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Oleh sebab itu, agenda khusus seperti pengarusutamaan gender mendesak untuk mencegah kekerasan terhadap anak, adalah dengan merubah cara pandang masyarakat. Masyarakat perlu disadarkan agar dapat menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat dan kebebasan menentukan masa depannya. Orang tua dalam hal ini lebih berperan sebagai pengarah, memfasilitasi mereka menentukan pilihan. Bukan malah memaksakan pilihan berdasarkan keinginan orang tua semata.

---

<sup>162</sup> Pera Supriyanti, *Menilai Kawin Paksa perspektif fiqh dan Undang-undang perlindungan anak*, Jurnal Rahima, Edisi : 26

Muara dari keprihatinan atas terjadinya ketidakadilan gender (yang melahirkan proses marginalisasi perempuan), pelanggaran dominasi, subordinasi, stereotip serta kekerasan terhadap kaum perempuan, akhirnya terletak pada ideologi dan kultur patriarki yang dominan dalam wacana pembangunan. Maka, perjuangan gender seharusnya diarahkan untuk membongkar struktur tersebut. Beberapa agenda penting yang dapat dilakukan dalam perjuangan emansipasi ini adalah: pertama, sosialisasi konsep gender melalui analisis gender untuk kalangan masyarakat umum dan institusi pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, mulai dilakukan usaha-usaha dialog dan diskursus intelektual di antara penganut agama berkaitan dengan isu gender.

Tujuannya untuk membedah doktrin (tafsir) dan praktek agama yang patriarkis. Ketiga, dalam jangka panjang, mengintegrasikan persoalan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program organisasi serta lembaga lembaga pendidikan, dengan sasaran menciptakan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan langkah manajemen keorganisasian. Keempat, strategi advokasi melalui pengkajian terhadap akar persoalan ketidakadilan gender dalam negara dan masyarakat. Jika masalahnya terletak pada substansi hukum (hukum negara; yang tertulis dan tidak tertulis, hukum agama dan hukum adat), maka dilakukan advokasi untuk memberikan alternatif penyelesaian hukum yang berprespektif keadilan gender. Jika persoalannya terletak pada kultur hukum maka perlu dilakukan pendidikan massal dan program-program kampanye hak kaum perempuan. Tapi jika masalahnya terletak pada aparat pelaksana hukum maka solusinya adalah melakukan penyadaran aparat hukum melalui pendidikan tentang masalah ketidakadilan gender.

Agenda ini tentu membutuhkan sarana, prasarana dan durasi waktu yang cukup panjang. Antara lain yang paling pokok adalah membangun kerja sama dari berbagai komponen masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, juga para orang tua sendiri, untuk bersama-sama melakukan upaya re-edukasi secara berkala, dalam upaya membangun kesadaran masyarakat.

#### **D. Dampak kawin paksa**

Kawin paksa banyak terjadi dikalangan wanita dewasa maupun anak-anak dibawah umur, adapun dampak kawin paksa sebagai berikut : infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Kenapa kedua penyakit ini paling berisiko diderita wanita yang menikah di usia dini? Secara medis, lelaki yang akrab dipanggil Yasa ini menjelaskan, menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker<sup>163</sup>.

##### **a. Dampak Kekerasan**

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan<sup>164</sup>. Melihat kepada pengertiannya maka baik suami ataupun istri sama-sama berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, biasanya kekerasan seperti ini ini disebut kekerasan berbasis gender.

---

<sup>163</sup> Ibid

<sup>164</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 267

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data-data yang direkan dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian adalah<sup>165</sup>.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.

3. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.

- b. Dampak Sosial

Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya. Suami atau isteri bisa diacuhkan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak dipedulikan karena tidak

---

<sup>165</sup> Ibid, 269-271

adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kepura-puraan<sup>166</sup>.

Sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak seimbang antara suami-istri sehingga menyebabkan diskriminasi, kesalahpahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman.

c. Menimbulkan konflik dan perceraian

Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, cuek terhadap anak dan suami/istri, selingkuh, sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain-lain maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut<sup>167</sup>.

Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orangtua perempuan ( Istri) internal.

Dengan demikian baik hubungan internal istri dan hubungan inter personal tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

---

<sup>166</sup> <http://www.organisasi.org.efek-dampakburuk-perjodohan-kawin-paksa-seperti-siti-nurbaya//> (diakses pada 26 Januari 2011)

<sup>167</sup> Ibid



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dari penulis, yang telah di uraikan dalam bab III dan bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam fiqh Islam, khususnya kajian dalam Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, yaitu berdasarkan konsep *Ijbar* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I. Namun apabila keluar dari konsep *Ijbar*, dalam artian atas dasar tidak sukarela atau bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka pemaksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

2. Dalam perspektif gender, kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria.

### **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kawin paksa, maka perlu diintensifkan penyuluhan tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh instansi-instansi terkait. Selain itu juga seharusnya para orang tua atau wali perlu bermusyawarah terlebih dahulu dengan anaknya dalam hal memilihkan jodoh, agar terjadi saling kecocokan di antara mereka, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud. Selain itu prinsip yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam tentang “kehendak bebas” atau kesukarelaan dalam perkawinan haruslah dihormati oleh keluarga atau masyarakat, khususnya para orangtua wali, supaya perkawinan yang terjadi dapat dijalankan dengan baik, bahagia dan tenang tanpa adanya tekanan dan keterpaksaan.
2. Pemahaman keagamaan yang bias gender di kalangan pembuat kebijakan dapat menjadi akar persoalan karena melahirkan kebijakan maupun peraturan (daerah) syariat Islam yang juga bias gender. Disadari maupun tidak, secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah negara. Mengubah kondisi

pemahaman dan penafsiran terhadap teks yang bias gender menjadi perilaku kehidupan yang berkeadilan gender memang tidak mudah, tetapi harus terus diupayakan. Reinterpretasi bahkan rekonstruksi terhadap pemaknaan teks sebagai content harus dibarengi secara simultan dengan perubahan kultural dan struktural yang menggunakan perspektif gender. Untuk itu, diperlukan adanya proses penyadaran gender yang ditujukan terhadap ketiga pilar yang menjadi akar ketidakadilan gender, yaitu menyangkut isi (*content*), kultur (*culture*) dan struktur (*structure*), karena satu sama lain dari ketiganya saling mempengaruhi. Substansi ajaran agama maupun hukum-hukum atau syari'at Islam yang bias gender tidak akan mungkin berubah menjadi adil gender kalau secara struktural para ulama, penafsir dan ahli agama serta para penyelenggara negaranya tidak sensitif gender apalagi buta gender. Sebaliknya kondisi struktural yang bias gender tidak akan mungkin berubah kalau secara kultural kehidupan masyarakat di lingkungannya masih melanggengkan konstruksi sosial yang tidak adil. Kita semua hendaknya mengambil posisi untuk melakukan intervensi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- , (2007), *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara
- , (2001), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdullah, M.Amin, dkk.,(2006)*Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta;Kurnia Kalam Semesta.
- Ali, Muhammad Daud, (1997), *Hukum Islam dan Peradilan agama(kumpulan Tulisan)*, Jakarta : Raja Grafindo Perasada.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4,
- Amini,Ibrahim, (1994),*Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung : Al-bayan.
- Arikunto, Suharsimin, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-shana'ani , Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani,( 2006), *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, Beirut : Dar Al kotob Al-ilmiyah, Cet-4.
- As-shiddieqy. Muhammad Hasbi, (1997), *Hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Ch, Mufidah, (2008), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Malang Press
- Doi, Rahman I, (1996), *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Enginieer, Ashgar Ali, (1994), *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansur,(1997), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Hanafi, (2009), *Pernikahan Paksa Terhadap Gadis Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Studi kasus di desa Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*, Malang :UMM

- Handayani Trisakti dan Sugiarti, (2008), *Konsep dan Teknik Penelitian gender*, Malang : UMM Press.
- Hasyim, Syafiq, (2001), *Hal-hal yang tak terpikirkan*, Bandung : Mizan.
- Ichsan, Ahamad , (1979), *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* Jakarta: Pradnya Pramita.
- Jawad, Mughniyah, Muhammad ,*al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB.
- Lopa, Baharuddin, (1996), *Al-quran dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mawardi Bashra, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib,( 1994) *Al-hawi Al-kabir*, Beirut :Daar Kitab Al-ilmiyyah juz 9
- Mas'udi, Masdar F, (2000), *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan.
- Muhammad, Husain, (2001), *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*. Yogyakarta : LKIS.
- Muzhar, M.Atho dan Khairuddin Nasution, (2003), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, Jakarta : Ciputat Press
- Nasution , Khoiruddin, (2009), *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta : Academia.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Raibulbugha Mustafa, (1978), *At-tazhib fi adillati matan al-ghayatuwattaqrib*, Damsyik : Daar Imam Al-bukhari,
- Ramulyo, Moch.Idris. (2002), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabiq, Said, (1981) *Fiqh Sunnah*, jilid 6, Bandung, Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mahmudji,(2001) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta : Rajawali Press.

- Soekanto, Soerjono, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sasongko, Sri Sundari, (2007), *Isu Global Gender Modul 1*, (BkkbN, 6)
- Sasongko, Sri Sundari, (2007) *Modul 2 Konsep dan Teori Gender*, BKKBN
- Setiawati, Effy , (2005), *Nikah Sirri Tersesat Dijalan Yang Benar* , Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Suma, Muhammad Amin, (2004), *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumbulah, Umi,dkk, (2008), *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang : UIN Malang Press.
- Sunggono, Bambang, (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, (1999)*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty.
- Taimiyah, Ibnu, (1997)*Hukum-hukum Perkawinan*, alih bahasa Rusnan Yahya, cet. I (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar.
- Tebba, Sudirman, (1993), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* . Cet. I; Bandung: t.p.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimil 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Ihsan Armia  
NIM : 06210008  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
Judul Skripsi : KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN  
GENDER.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing

Malang, 2 April 2011  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 19730603 199903 1 001